SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: KEP- 0102 /SKKO0000/2015/S0

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA
KEBIJAKAN AKUNTANSI KONTRAK KERJA SAMA UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEPALA SKK MIGAS

Menimbang :

a. bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas melakukan perhitungan bagi hasil sebagaimana terdapat di dalam *Production Sharing Contract* (PSC);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Kerja (PTK) tentang kebijakan akuntansi kontrak kerja sama untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas; dan

6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN...

Surat Keputusan
Nomor : KEP- 0102 /SKKO0000/2015/S0

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KEBIJAKAN AKUNTANSI KONTRAK KERJA SAMA UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Memberlakukan PTK Nomor: PTK- 059 /SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi yang membidangi Keuangan untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Menugaskan Kepala Fungsi Akuntansi sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KEEMPAT : Mencabut dan tidak memberlakukan semua Surat Keputusan Kepala SKK Migas dan ketentuan lain yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai berlaku surut sejak 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2015

Kepala SKK Migas,

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
SKK Migas
KEPALA

Amien Sunaryadi

SATUAN KERJA KHUSUS

PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

(SKK Migas)

PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-059/SKKO0000/2015/S0

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONTRAK KERJA SAMA

UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

JAKARTA

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
BAB I	**UMUM**	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Tujuan	1
	3. Ruang Lingkup	2
	4. Dasar Hukum	3
	5. Referensi Hukum	3
	6. Pengertian Istilah	5
BAB II	**KARAKTERISTIK UMUM PENCATATAN AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN**	15
	1. Kebijakan Akuntansi	15
	2. Dasar Pencatatan Transaksi	15
	3. Mata Uang	17
	4. Konsistensi Penyajian	17
	5. Penyelengaraan Pencatatan dan Pembukuan	18
	6. Pengendalian Internal dan Pertanggungjawaban Penyusunan WP&B, FQR dan FMR	18
BAB III	**KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA OPERASI**	20
	1. Pendahuluan	20
	2. Biaya Kapital dan Nonkapital	21
	3. Akuntansi Biaya Eksplorasi	22
	4. Akuntansi Biaya Eksploitasi	27
	5. Akuntansi Biaya Administrasi	36

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

	6. *Direct, Joint,* dan *Common Support Cost*	41
	7. Transfer Biaya Gas Bumi/Biaya Minyak Bumi	42
	8. Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan	42
	9. Biaya yang Terjadi Sebelum Tanggal Efektif Kontrak Kerja Sama dan Biaya Akuisisi *Participating Interest*	42
	10. Pengakuan Biaya Operasi Pada Tahun Kontrak Kerja Sama Berakhir	42
	11. Topik Khusus	43
BAB IV	**KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**	46
	1. Pendahuluan	46
	2. Akuntansi Harta Benda Modal (HBM)	47
	3. Akuntansi Harta Benda Inventaris (HBI)	57
	4. Akuntansi Tanah	61
	5. Akuntansi Persediaan	64
	6. Penyerahan Kepada Pemerintah Republik Indonesia	72
	7. Penghentian Pengakuan Aset Saat Berakhirnya Kontrak Kerja Sama	72
	8. Topik Khusus	73
BAB V	**KEBIJAKAN AKUNTANSI *LIFTING* DAN *ENTITLEMENT***	79
	1. Pendahuluan	79
	2. Akuntansi *Lifting*	79
	3. Akuntansi *Entitlement*	83
	4. Akuntansi *Lifting Variance*	91

5. Unit Pengukuran Minyak dan Gas Bumi 93
6. Penilaian Minyak dan Gas Bumi 93
7. Pengakuan *Lifting* Saat Kontrak Kerja Sama Berakhir 94
8. Topik Khusus 94

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PERPAJAKAN 102
1. Pendahuluan 102
2. Akuntansi Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen dari Operasi Minyak dan Gas Bumi 102
3. Akuntansi Pajak-Pajak Tidak Langsung 104

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN 106

BAB VIII PENUTUP 107

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

BAB I
UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Republik Indonesia membentuk dan menunjuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dimaksud, SKK Migas melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas dokumen rencana kerja dan anggaran serta laporan finansial kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi yang disusun oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Rencana kerja dan anggaran serta laporan finansial yang disusun dan dilaporkan oleh KKKS kepada SKK Migas sebagaimana dimaksud di atas merupakan *output* dari suatu sistem pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh KKKS secara manual maupun elektronik.

2. Tujuan

2.1. Memberikan pedoman pencatatan dan pembukuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS).

2.2. Menjadi kebijakan akuntansi yang mendasari pembuatan rencana kerja dan anggaran yang disebut dengan *Work Program and Budget* (WP&B), dan laporan finansial rutin yang disebut dengan *Financial Quarterly Report* (FQR) dan *Financial Monthly Report* (FMR), yang merupakan sebagian kewajiban KKKS sebagaimana diatur di dalam KKS, Peraturan Pemerintah, dan peraturan resmi lainnya.

2.3. Mendukung agar WP&B, FQR serta FMR yang telah disusun oleh KKKS dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penggunanya karena dapat dipahami,

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

relevan dan dapat diandalkan dalam setiap pengambilan keputusan, serta dapat diperbandingkan antara satu dengan yang lain.

2.4. Mendukung agar pencatatan dan pembukuan yang diselenggarakan oleh KKKS dapat menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam rangka KKS.

3. Ruang Lingkup

3.1. Kebijakan Akuntansi ini mencakup:

3.1.1. Prinsip-prinsip;

3.1.2. Definisi;

3.1.3. Kebijakan pengukuran, pengakuan atau pembebanan, penyajian; dan

3.1.4. Prosedur umum akuntansi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan praktik industri Minyak dan Gas Bumi terkini.

3.2. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk semua KKKS yang menjalankan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan KKS, dalam melaksanakan pencatatan, penyelenggaraan pembukuan, penyiapan WP&B, FQR serta FMR.

3.3. Kebijakan Akuntansi ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi dan pelaporan finansial yang berlaku pada saat Kebijakan Akuntansi ini ditetapkan, yang mencakup:

3.3.1. Kontrak Kerja Sama (KKS);

3.3.2. Peraturan Perundang-undangan; dan

3.3.3. Prinsip akuntansi serta praktik lainnya yang lazim di dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.4. Pengguna utama anggaran dan laporan finansial Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diwakili oleh SKK Migas atau badan yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.5. Pengguna lainnya adalah semua pihak lainnya yang secara sah memiliki akses terhadap WP&B, FQR, serta FMR, dan memiliki kepentingan terhadap

operasional Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dijalankan oleh KKKS berdasarkan KKS.

4. Dasar Hukum

4.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

4.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

4.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

4.6. Kontrak Kerja Sama.

5. Referensi Hukum

5.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

5.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.

5.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

5.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

5.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.011/2011 tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang Dapat Dikembalikan dalam Penghitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.

5.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan *Participating Interest*.

5.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.

5.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

5.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

5.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5.13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi.

5.14. Surat Menteri Keuangan Nomor S-415/MK.012/1982 tentang Harga Jual Minyak Mentah Dalam Rangka Menentukan Pendapatan Kotor Daripada Kontraktor.

6. Pengertian Istilah

6.1. ***Abandonment and Site Restoration*** **(ASR)** adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian sumur, Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

6.2. **Akumulasi Penyusutan** adalah akumulasi alokasi sistematis atas nilai suatu Aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat ekonomis Aset sesuai dengan KKS yang bersangkutan.

6.3. **Aset** adalah harta benda berwujud (*tangible*) dan takberwujud (*intangible*), yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh KKKS, yang dipergunakan atau sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional KKKS, terdiri dari Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), Tanah, dan Persediaan.

6.4. **Aset Takberwujud (*Intangible Asset*)** adalah Aset yang pada saat perolehannya tidak memiliki wujud fisik, seperti *software* yang hak kepemilikannya (*perpetual license*) ada di KKKS.

6.5. ***Authorization for Expenditures*** **(AFE)** adalah otorisasi pembiayaan rencana kerja dan anggaran atas kegiatan yang berbasis proyek yang diberikan oleh SKK Migas kepada KKKS berdasarkan evaluasi teknis dan biaya.

6.6. **Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)** adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang dan Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor atas barang yang diimpor dan dikenakan kepada KKKS saat melakukan impor barang yang dipergunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

6.7. **Biaya Nonkapital (*Non-Capital Cost*)** adalah Biaya Operasi yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang pada umumnya mempunyai masa manfaat sampai dengan atau kurang dari satu tahun, sebagaimana ditentukan dalam KKS sebagai berikut:

6.8.1. Biaya operasional;

6.8.2. Biaya kantor, jasa, dan administrasi umum;

6.8.3. Jasa produksi (*production services*);

6.8.4. Pengeluaran kegiatan Eksplorasi; dan

6.8.5. Pelatihan.

6.8. **Biaya Kapital (*Capital Cost*)** adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang pada umumnya mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan dibebankan melalui mekanisme Penyusutan.

6.9. **Biaya Operasi (*Operating Cost*)** adalah semua pengeluaran yang terjadi dan kewajiban yang timbul dalam melaksanakan operasi Minyak dan Gas Bumi.

6.10. **Biaya Operasi yang Belum Dapat Dikembalikan (*Unrecovered Cost*)** adalah bagian Biaya Operasi yang telah dikeluarkan namun melebihi *Lifting* Minyak atau Gas Bumi setelah pengakuan FTP dan *Investment Credit* pada tahun kalender yang sama, sehingga dikembalikan pada tahun-tahun berikutnya pada saat *Lifting* mencukupi.

6.11. ***Closed Out* AFE** adalah pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi biaya proyek dalam masing-masing Wilayah Kerja KKKS berdasarkan AFE dan/atau revisi AFE yang disetujui oleh SKK Migas, baik secara terpisah ataupun Bundling dengan persetujuan WP&B.

6.12. ***Closed Out* AFE *Report*** adalah laporan pelaksanaan proyek dan realisasi biaya proyek/AFE.

6.13. ***Cost Sharing*** adalah pemanfaatan bersama fasilitas pengolahan Lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan antara dua Wilayah Kerja atau lebih sesuai dengan persetujuan SKK Migas.

6.14. ***Common Support Cost*** adalah biaya-biaya umum penunjang yang timbul untuk produksi baik minyak bumi dan gas bumi yang akan dialokasikan dengan dasar yang adil yang disepakati oleh SKK Migas dan KKKS.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

6.15. **Dana Panjar Kerja** adalah sejumlah dana yang ada di Rekening Khusus SKK Migas yang diserahkan sebagai panjar kerja atau uang muka oleh setiap KKKS di bidang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi sebesar jumlah minimum yang ditentukan dalam KKS yang bersangkutan sebelum dimulainya suatu tahun anggaran sehingga memungkinkan bagi SKK Migas untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila diperlukan guna memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaksanaan program kerja sebagaimana dinyatakan dalam KKS.

6.16. ***Direct Cost*** adalah Biaya Operasi yang secara langsung dapat dihubungkan dengan produksi minyak atau gas bumi yang akan langsung dibebankan pada pendapatan minyak atau gas bumi untuk menentukan bagian (*Entitlement*) masing-masing sesuai dengan KKS.

6.17. ***Domestic Market Obligation*** **(DMO)** adalah kewajiban penyerahan bagian KKKS berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

6.18. ***Dry hole well*** adalah sumur yang tidak dapat memproduksi cadangan minyak dan/atau gas bumi dalam kuantitas yang cukup untuk berproduksi secara komersial.

6.19. ***Entitlement*** adalah hak SKK Migas dan KKKS atas hasil produksi selama tahun atau periode berjalan yang dihitung berdasarkan ketentuan pembagian hasil produksi dalam KKS.

6.20. ***Equity Share*** adalah komponen *Entitlement* SKK Migas dan KKKS yang dihitung berdasarkan persentase pembagian tertentu berdasarkan KKS terhadap *Equity To Be Split*.

6.21. ***Equity To Be Split*** **(ETBS)** adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (*Lifting*) antara SKK Migas dan KKKS setelah dikurangi FTP, Insentif Investasi (jika ada), dan Pengembalian Biaya Operasi.

6.22. ***Exploratory Well*** adalah sumur yang dibor pada *unproved area* dengan tujuan menemukan Reservoir dan memproduksi Minyak dan/atau Gas Bumi atau untuk memperluas Reservoir yang sudah ditemukan.

6.23. **Fasilitas Produksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam *exhibit* C KKS.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

6.24. ***Financial Quarterly Report*** **(FQR)** adalah laporan anggaran dan realisasi *Lifting*, Biaya Operasi dan bagi hasil serta kewajiban perpajakan per kuartal yang didelegasikan oleh SKK Migas kepada KKKS berdasarkan KKS.

6.25. ***First Tranche Petroleum*** **(FTP)** adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu Wilayah Kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh SKK Migas dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi Pengembalian Biaya Operasi dan penanganan produksi (*own use*).

6.26. ***Gas Balancing Agreement*** **(GBA)** adalah perjanjian penyelesaian *Gas Imbalance* yang disepakati di awal atau pada saat terjadinya dan harus mendapatkan persetujuan tertulis SKK Migas.

6.27. ***Gas Imbalance*** adalah selisih antara produksi aktual salah satu KKKS dengan komitmen KKKS kepada *buyer* dalam pelaksanaan kerja sama penjualan gas bumi.

6.28. **Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP)** adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan KKS minyak bumi dan/atau gas bumi serta penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan KKS minyak dan/atau gas bumi.

6.29. **Harta Benda Inventaris (HBI)** adalah Aset berwujud atau takberwujud yang digunakan dalam operasi KKKS dan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab IV Bagian 3 tentang Akuntansi HBI.

6.30. **Harta Benda Modal (HBM)** adalah Aset berwujud atau takberwujud yang digunakan dalam operasi KKKS dan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab IV Bagian 2 tentang Akuntansi HBM.

6.31. **Imbalan DMO (DMO *Fee*)** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada KKKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

6.32. ***Intangible Drilling Cost*** **(IDC)** adalah biaya-biaya Pemboran takberwujud sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Bagian 3.2 tentang Biaya Pemboran Eksplorasi dan Bab III Bagian 4.1.2 tentang Biaya Pemboran Pengembangan.

6.33. ***Investment Credit*** **(Insentif Investasi)** adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan Fasilitas Produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan Lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.

6.34. ***Joint Cost*** adalah Biaya Operasi yang timbul untuk produksi baik minyak bumi dan gas bumi.

6.35. **Kantor Pusat** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pendanaan dan/atau investasi untuk mendukung operasi perminyakan bagi afiliasinya termasuk di Indonesia dan memberikan jasa untuk menunjang operasi perminyakan bagi afiliasinya.

6.36. **Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*/PSC)** adalah suatu bentuk KKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

6.37. **Kontrak Jasa** adalah suatu bentuk KKS untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.

6.38. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan KKS dengan SKK Migas.

6.39. **Lapangan (*Field*)** adalah bagian dari Wilayah Kerja yang memproduksi minyak dan gas secara komersial.

6.40. ***Lifting*** adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan.

6.41. ***Liquified Natural Gas*** **(LNG)** adalah gas bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

6.42. ***Make-up*** adalah saat dimana pembeli mengambil dan penjual menyerahkan sejumlah kekurangan kuantitas TOP.

6.43. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Kerja (*Contract Area*) dan Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

6.44. Minyak dan Gas Bumi Nonkonvensional adalah Minyak dan Gas Bumi yang diusahakan dari Reservoir tempat terbentuknya Minyak dan Gas Bumi dengan permeabilitas yang rendah (*low permeability*) antara lain *shale oil, shale gas, tight sand gas,* gas metana batubara, dan *methane-hydrate*, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.

6.45. Nilai Buku Aset adalah nilai aset pada suatu waktu tertentu yang diperoleh dari selisih biaya perolehan dengan Akumulasi Penyusutan yang telah dibebankan.

6.46. Nilai Buku Persediaan adalah nilai Persediaan pada suatu waktu tertentu yang diperoleh berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan secara konsisten oleh KKKS (rata-rata tertimbang atau masuk pertama keluar pertama).

6.47. Operator adalah KKKS atau dalam hal KKKS terdiri atas beberapa pemegang *Participating Interest*, salah satu pemegang *Participating Interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *Participating Interest* lainnya sesuai dengan KKS.

6.48. *Overhead* Kantor Pusat adalah alokasi biaya dari Kantor Pusat KKKS yang tidak dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek-proyek KKKS.

6.49. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6.50. Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.

6.51. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas:

6.51.1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

6.51.2. Impor Barang Kena Pajak;

6.51.3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

6.51.4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6.51.5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6.51.6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

6.51.7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

6.51.8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

6.52. ***Participating Interest*** adalah hak dan kewajiban sebagai KKKS, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja.

6.53. ***Partner*** adalah KKKS yang memiliki *Participating Interest* dalam suatu Wilayah Kerja dan tidak bertindak sebagai Operator.

6.54. **Pemboran (*Drilling*)** adalah proses melubangi permukaan bumi dengan tujuan untuk menemukan dan/atau memproduksi minyak atau gas bumi.

6.55. **Pengembalian Biaya Operasi (*Cost Recovery*)** adalah komponen *Entitlement* KKKS dalam bentuk pembagian minyak atau gas bumi untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan KKKS dalam melaksanakan kegiatan Eksplorasi, pengembangan, produksi dan pemulihan bekas penambangan.

6.56. **Penyusutan** adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari Aset selama umur manfaatnya sesuai dengan KKS dari suatu Wilayah Kerja.

6.57. **Persediaan (*Inventory*)** adalah barang/peralatan selain HBM, HBI, dan tanah, yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi KKKS.

6.58. ***Placed Into Service*** **(PIS)** adalah saat dimana suatu harta benda berwujud (kapital) telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam kegiatan operasi dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam PTK PIS.

6.59. ***Plan of Development*** **(POD)** adalah rencana pengembangan satu atau lebih Lapangan minyak dan gas secara terpadu (*integrated*) untuk mengembangkan atau memproduksikan cadangan hidrokarbon secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan *health, safety* & *environment* (HSE).

6.60. Program Pendukung Operasi (PPO) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KKKS sebagai upaya untuk mendukung kegiatan operasi Minyak dan Gas Bumi agar berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan sosial, keamanan, dan lingkungan, dengan melaksanakan kegiatan mitigasi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dijelaskan di dalam peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

6.61. Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat adalah program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan operasional KKKS sebagaimana dijelaskan di dalam peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku diantaranya, pemberian pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, pemberian beasiswa, mendukung upaya kesehatan masyarakat, mendukung pembangunan sarana dan prasarana sosial dan umum di daerah operasi, mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan dan lain-lain.

6.62. *Provisional Percentage Entitlement* adalah persentase pembagian selama satu tahun kalender dalam membagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan WP&B dan menggunakan data-data dalam lingkup waktu satu tahun atau disetahunkan yang dimutakhirkan setiap bulan untuk minyak bumi dan kuartalan untuk gas bumi.

6.63. Rencana Kerja dan Anggaran (*Work Program and Budget* / WP&B) adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KKS.

6.64. *Reservoir* adalah tempat terkumpul dan terjebaknya minyak dan/atau gas bumi secara alami di bawah tanah; berupa batuan berpori dan *permeable* yang ditudungi oleh batuan yang tidak *permeable*.

6.65. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

6.66. *Swap* Kargo LNG adalah pengalihan komitmen KKKS terkait penyerahan kargo LNG kepada produsen atau kelompok produsen LNG lain.

6.67. ***Successful Well*** adalah sumur yang dapat memproduksi cadangan minyak dan/atau gas bumi dalam kuantitas yang cukup untuk berproduksi secara komersial.

6.68. **Sumur Pengembangan (*Development Well*)** adalah sumur yang dibor pada kedalaman produktif di daerah yang terbukti memiliki cadangan minyak dan/atau gas bumi untuk diproduksikan, termasuk Sumur Pengujian Stratigrafik Pengembangan dan Sumur Servis.

6.69. **Sumur Pengujian Stratigrafik Pengembangan** adalah sumur yang dibor dalam tahap pengembangan dengan tujuan hanya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologis dan bukan untuk memproduksi minyak atau gas bumi.

6.70. **Sumur Servis (*Service Well*)** adalah sumur yang dibor atau diselesaikan dengan tujuan untuk menunjang produksi. Sumur Servis dibor dengan tujuan antara lain untuk injeksi gas, injeksi air, injeksi uap, injeksi udara, *salt-water disposal*, *cutting disposal*, sumber air untuk injeksi, observasi, atau injeksi untuk *in-situ combustion*.

6.71. ***Tangible Drilling Cost*** **(TDC)** adalah biaya-biaya Pemboran berwujud sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Bagian 3.2 tentang Biaya Pemboran Eksplorasi dan Bab III Bagian 4.1.2 tentang Biaya Pemboran Pengembangan.

6.72. ***Take or Pay*** **(TOP)** adalah kondisi dimana pembeli wajib:

6.72.1. Mengambil sejumlah kuantitas minimum gas bumi pada suatu periode tertentu; dan

6.72.2. Membayar kepada penjual senilai kuantitas minimum tersebut meskipun tidak mengambil atau kurang mengambil kuantitas minimum yang disyaratkan.

6.73. ***Technical Service Assistance*** **(TSA)** adalah penyediaan jasa dari Kantor Pusat KKKS dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek-proyek KKKS.

6.74. ***Temporary Abandoned Well*** adalah sumur yang ditutup sementara, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumur produksi dan lainnya mengikuti skenario pengembangan Lapangan yang disetujui.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

6.75. ***Trustee Borrowing*** adalah salah satu bentuk pinjaman jangka panjang, dimana yang bertindak selaku peminjam adalah *trustee* yang biasanya suatu bank internasional yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjadi peminjam oleh Perusahaan. *Trustee* juga bertindak sebagai koordinator dalam membayar EPC KKKS, menerima hasil penjualan produk, membayar angsuran pinjaman dan menyetor kelebihan dana ke Perusahaan. Hasil penjualan produk masuk ke *trustee* dan pembayaran kembali pinjaman akan diambil dari hasil pendapatan tersebut oleh *trustee*, selain untuk membayar Biaya Operasi, dan lain-lain.

6.76. **Unitisasi** adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih KKKS dari dua atau lebih Wilayah Kerja yang berbeda untuk melakukan pengembangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi di suatu Lapangan (*Field*), terutama karena adanya suatu *Reservoir* yang terlampar di dua atau lebih Wilayah Kerja.

6.77. ***Well Service*** adalah aktivitas pemeliharaan atau perbaikan minor atas sumur yang telah berproduksi untuk mengembalikan, mempertahankan kapasitas produksinya.

6.78. ***Workover*** adalah aktivitas pemulihan mayor atas sumur yang telah berproduksi untuk meningkatkan atau menjalankan kembali produksinya.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

BAB II
KARAKTERISTIK UMUM PENCATATAN AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN

Secara umum dasar pencatatan transaksi bisnis dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh KKKS adalah berdasarkan kebijakan akuntansi sebagaimana diatur di dalam KKS.

1. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi ini disusun oleh SKK Migas dengan mempertimbangkan konsistensi sebagai berikut:

1.1. Semua KKS yang berlaku pada tanggal Kebijakan Akuntansi ini ditetapkan;

1.2. Semua peraturan perundangan dan ketentuan yang resmi berlaku yang mengatur atau berkaitan dengan akuntansi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertera di Bab I Bagian 4 tentang Dasar Hukum dan Bagian 5 tentang Referensi Hukum; dan

1.3. Prinsip akuntansi dan praktik serta prosedur lainnya yang lazim di dalam industri hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk hal-hal yang belum diatur secara rinci baik oleh KKS maupun oleh berbagai peraturan yang ada.

2. Dasar Pencatatan Transaksi

2.1. Akrual Biaya

Akrual yang dapat dibebankan sebagai penggantian biaya hanya untuk pengadaan barang atau jasa yang telah diterima oleh KKKS (meskipun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut). Pengadaan jasa termasuk jasa yang diberikan oleh pekerja dan dibayarkan dalam bentuk misalnya Tunjangan Hari Raya (THR).

Biaya Operasi hanya dapat diakui jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

2.1.1. Telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset; dan

2.1.2. Biaya Operasi dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Persyaratan pengakuan biaya sebagaimana disebutkan di atas secara umum ditandai dengan dokumentasi serah terima barang dan/atau jasa pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa pekerjaan dengan pihak KKKS, atau dalam bentuk estimasi biaya yang dihitung berdasarkan realisasi penyerahan barang dan/atau jasa pekerjaan yang dapat diamati oleh KKKS dan harga yang disepakati berdasarkan kontrak pengadaan. Hal demikian juga berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa pekerjaan yang diserahkan dalam termin.

2.2. *Ringfencing*

Perhitungan pendapatan, Pengembalian Biaya Operasi, dan bagi hasil Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menggunakan konsep *ringfencing* berupa batasan wilayah kerja (*block basis*) atau POD (POD *basis*).

Ketentuan *ringfencing* berupa batasan wilayah kerja atau POD diatur dalam KKS. Namun demikian, ketentuan *ringfencing* dapat juga diatur dalam persetujuan POD.

2.2.1 Untuk KKS atau persetujuan POD yang menggunakan *ringfencing* berupa POD maka:

2.2.1.1. Jika suatu kegiatan Eksplorasi yang sudah dilakukan tidak berlanjut ke tahap Eksploitasi karena pertimbangan keekonomian, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KKKS tidak dapat dikompensasikan dengan produksi dari suatu POD yang telah menghasilkan meskipun dalam lingkup KKS yang sama; dan

2.2.1.2. Demikian juga, Biaya-biaya Operasi yang terjadi pada suatu POD tidak dapat dikompensasikan dengan hasil produksi dari POD lain meskipun dalam lingkup KKS yang sama.

2.2.2. Untuk KKS yang menggunakan *ringfencing* berupa wilayah kerja maka:

2.2.2.1. Jika dalam suatu wilayah kerja kegiatan Eksplorasi yang sudah dilakukan tidak berlanjut ke tahap Eksploitasi karena pertimbangan keekonomian, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KKKS tidak dapat dikompensasikan dengan hasil produksi dari wilayah kerja lain; dan

2.2.2.2. Demikian juga, Biaya-biaya Operasi yang terjadi pada suatu wilayah kerja yang telah memasuki tahap Eksploitasi tidak dapat dikompensasikan dengan hasil produksi dari wilayah kerja lain.

2.3. Kepemilikan Minyak dan Gas Bumi

Seluruh Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh sebelum titik penyerahan adalah milik Negara. Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh setelah titik penyerahan yang diperuntukkan sebagai *production test* adalah milik Negara.

2.4. Kepemilikan Aset

Aset yang diperoleh atau dibeli dan digunakan KKKS sebagai pelaksanaan KKS merupakan milik Negara.

3. Mata Uang

Mata uang yang digunakan untuk menyusun WP&B, FQR, dan FMR adalah mata uang Dolar Amerika Serikat.

3.1. Dalam penyusunan WP&B, mata uang Rupiah dikonversikan ke dalam Dolar Amerika Serikat menggunakan kurs konversi yang akan diinformasikan kepada KKKS oleh SKK Migas melalui surat edaran.

3.2. Dalam pembukuan untuk penyusunan FQR dan FMR, transaksi dengan mata uang selain Dolar Amerika Serikat dikonversikan pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah harian Bank Indonesia pada saat penutupan.

Kerugian atau keuntungan selisih kurs yang sudah terealisasi (*realized*) dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi pada periode terjadinya. Sebaliknya, kerugian atau keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi (*unrealized*) tidak dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi.

4. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam rencana kerja dan anggaran, serta laporan finansial wajib dilakukan secara konsisten antar periode.

5. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pembukuan

Penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan oleh KKKS harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan umum dalam prosedur akuntansi *Exhibit* C KKS. Dalam kaitan Pengembalian Biaya Operasi, pemenuhan persyaratan pencatatan dan pembukuan ditandai dengan tersedianya dokumen pendukung transaksi yang berupa, namun tidak terbatas pada, dokumen tagihan, dokumentasi serah terima barang dan/atau jasa, kontrak pengadaan barang dan/atau jasa, serta dokumen lainnya.

6. Pengendalian Internal dan Pertanggungjawaban Penyusunan WP&B, FQR, dan FMR

Pengendalian internal dalam proses penyiapan WP&B, FQR, dan FMR harus secara konsisten dan efektif diterapkan oleh KKKS dan SKK Migas untuk memastikan kelengkapan, akurasi, validitas, dan pisah waktu (*cut off*). Aktivitas pengendalian merupakan salah satu komponen pengendalian internal, dan merupakan segala kebijakan dan prosedur yang sewajarnya didesain dan dijalankan oleh KKKS. Aktivitas pengendalian berfungsi untuk memastikan arahan SKK Migas dan juga internal manajemen KKKS dijalankan oleh keseluruhan organisasi KKKS. Manajemen KKKS bertanggung jawab atas keefektifan pengendalian internal di KKKS dalam penyusunan dan pelaporan WP&B, FQR, dan FMR.

Aktivitas pengendalian mencakup antara lain, namun tidak terbatas pada tersedia dan dijalankannya:

6.1. Prosedur untuk persetujuan;
6.2. Jenjang otorisasi;
6.3. Prosedur untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data dan informasi;
6.4. *Review* atas kinerja;
6.5. Penjagaan Aset;
6.6. Pemisahan tugas;
6.7. Pengarsipan dan retensi dokumen;
6.8. Pengendalian umum teknologi informasi (IT *General Control*); dan
6.9. Pengendalian aplikasi teknologi informasi (IT *Application Control*).

Informasi dan komunikasi juga merupakan komponen pengendalian internal. Ketersediaan suatu kebijakan akuntansi merupakan salah satu contoh pemenuhan aspek informasi dalam suatu kerangka pengendalian internal, dan sekaligus merupakan bagian dari aktivitas pengendalian.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA OPERASI

1. Pendahuluan

1.1. Untuk suatu tahun dimana produksi komersial dihasilkan, Biaya Operasi meliputi:

1.1.1. Biaya Nonkapital tahun berjalan (*current year non-capital cost*);

1.1.2. Penyusutan Biaya Kapital tahun berjalan (*current year depreciation of capital cost*), yang terdiri dari:

1.1.2.1. Penyusutan Biaya Kapital yang PIS pada tahun-tahun sebelumnya; dan/atau

1.1.2.2. Penyusutan Biaya Kapital yang PIS selama tahun berjalan.

1.1.3. Biaya Operasi tahun sebelumnya yang ditangguhkan pengembaliannya (*unrecovered operating cost*), yang terdiri dari:

1.1.3.1. Akumulasi biaya-biaya pada bagian 1.1.1 dan 1.1.2 dari tahun-tahun sebelumnya; dan

1.1.3.2. Pengeluaran kegiatan Eksplorasi, yang dikeluarkan oleh KKKS sebelum tanggal persetujuan POD atau POD pertama atas Lapangan terkait (*sunk cost*).

1.2. Biaya Operasi yang terjadi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada periode terjadinya dapat:

1.2.1. Dibebankan dan dikembalikan (*Cost Recovery*);

1.2.2. Ditangguhkan pembebanan dan pengembaliannya (*Unrecovered Cost*); atau

1.2.3. Tidak dapat dibebankan dan dikembalikan (*non-Cost Recovery*).

1.3. Tujuan

Tujuan bab ini adalah mengatur mengenai pengukuran, pengakuan atau pembebanan, dan penyajian Biaya-biaya Operasi dalam Kegiatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh KKKS dalam KKS.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Bab ini mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1.4.1.1. Klasifikasi semua Biaya Operasi yang dikeluarkan oleh KKKS;

1.4.1.2. Perlakuan Biaya Operasi pada saat terjadinya, apakah dibebankan dan dikembalikan pada periode berjalan, apakah ditangguhkan pembebanan dan pengembaliannya, atau apakah tidak dapat dibebankan dan dikembalikan;

1.4.1.3. Penyajian biaya-biaya tersebut di dalam WP&B, AFE, FQR, dan FMR; dan

1.4.1.4. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian beberapa jenis Biaya Operasi yang memerlukan perlakuan akuntansi khusus karena sifat biayanya dan mempertimbangkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

1.4.2. Bab ini tidak mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk biaya-biaya yang pada saat terjadinya diakui sebagai Aset sebagaimana didefinisikan dan diatur lebih lanjut dalam Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi Aset.

Berdasarkan kriteria pelaporan dalam WP&B, FQR, dan FMR, ruang lingkup/pembagian Biaya Operasi yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

1.4.2.1. Biaya Eksplorasi;

1.4.2.2. Biaya Eksploitasi; dan

1.4.2.3. Biaya Administrasi.

2. Biaya Kapital dan Nonkapital

Biaya Operasi dapat diklasifikasikan menjadi Biaya Kapital dan Biaya Nonkapital. Biaya Kapital (*capital cost*) dibebankan sebagai Biaya Operasi melalui mekanisme Penyusutan. Biaya Nonkapital (*non-capital cost*) dibebankan sebagai Biaya Operasi pada saat terjadinya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan berdasarkan Kebijakan Akuntansi ini.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

3. Akuntansi Biaya Eksplorasi

3.1 Pendahuluan

Biaya Eksplorasi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam proses mengidentifikasi yaitu mencari dan membuktikan bahwa suatu wilayah atau Lapangan memiliki potensi cadangan minyak dan/atau gas bumi. Biaya-biaya Eksplorasi meliputi, antara lain:

3.1.1. Biaya geologi dan geofisika (*geological* dan *geophysical*/G&G)

Yang termasuk ke dalam biaya G&G adalah biaya untuk melakukan kegiatan geologi, survei, studi topografi, seismik, geografi, dan geofisika, termasuk upah tenaga kerja dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan studi tersebut;

3.1.2. Biaya Pemboran sumur pengujian stratigrafik Eksplorasi, yaitu Pemboran yang dilakukan hanya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologis;

3.1.3. Biaya Pemboran dan perlengkapan sumur Eksplorasi;

3.1.4. Biaya penutupan (Plug & Abandonment/P&A) sumur Eksplorasi; dan

3.1.5. Biaya perolehan lainnya terkait Eksplorasi, seperti biaya perolehan tanah termasuk akses jalan menuju sumur Eksplorasi.

3.2 Biaya Pemboran Eksplorasi

Berdasarkan sifat biayanya, Biaya Pemboran Eksplorasi dibagi menjadi dua, yaitu Biaya Pemboran Berwujud (*Tangible Drilling Cost*) dan Biaya Pemboran Takberwujud (*Intangible Drilling Cost*).

3.2.1. *Tangible Drilling Cost* (TDC)

Beberapa jenis biaya yang termasuk TDC, antara lain:

3.2.1.1. *Casing*;

3.2.1.2. *Casing accessories;*

3.2.1.3. *Tubing;*

3.2.1.4. *Well equipment surface;*

3.2.1.5. *Well equipment sub-surface;* dan

3.2.1.6. TDC Lainnya.

3.2.2. *Intangible Drilling Cost* (IDC)

Beberapa jenis biaya yang termasuk IDC, antara lain:

3.2.2.1. Persiapan dan Pengakhiran

3.2.2.1.1. Survei;

3.2.2.1.2. Penyiapan pondasi dan penentuan posisi;

3.2.2.1.3. Penyiapan jalan akses dan lokasi sumur;

3.2.2.1.4. Jaringan komunikasi;

3.2.2.1.5. Sistem pengairan; dan

3.2.2.1.6. Pemasangan dan pelepasan rig.

3.2.2.2. Operasi Pemboran

3.2.2.2.1. Kontrak/rig;

3.2.2.2.2. Kontrak pekerja rig;

3.2.2.2.3. Lumpur, jasa kimiawi, dan teknikal;

3.2.2.2.4. Pengairan;

3.2.2.2.5. *Bits, reamers,* dan *core heads*;

3.2.2.2.6. *Equipment rent*;

3.2.2.2.7. *Directional Drilling* dan *surveys;*

3.2.2.2.8. *Diving services;*

3.2.2.2.9. Pemasangan *casing*; dan

3.2.2.2.10. *Cement, cementing,* dan *pump fees.*

3.2.2.3. Evaluasi Formasi

3.2.2.3.1. *Coring;*

3.2.2.3.2. *Mud logging services;*

3.2.2.3.3. *Drillstem test;* dan

3.2.2.3.4. *Open hole electrical logging services.*

3.2.2.4. Penyelesaian

3.2.2.4.1. *Casing liner* dan *tubing installation*;

3.2.2.4.2. *Cement, cementing,* dan *pump fees;*

3.2.2.4.3. *Cased hole electrical logging services;*

3.2.2.4.4. *Perforating* dan *wireline services;*

3.2.2.4.5. *Stimulation treatment*; dan

3.2.2.4.6. Tes produksi.

3.2.2.5. Umum

3.2.2.5.1. *Project Management Team*;

3.2.2.5.2. Asuransi;

3.2.2.5.3. Perizinan dan biaya-biaya;

3.2.2.5.4. Sewa dan carter alat-alat kelautan;

3.2.2.5.5. Biaya helikopter dan penerbangan;

3.2.2.5.6. Transportasi darat;

3.2.2.5.7. Transportasi lain;

3.2.2.5.8. Bahan bakar dan pelumas;

3.2.2.5.9. Fasilitas *camp*; dan

3.2.2.5.10. Alokasi *overhead*.

3.3 Pengakuan Biaya Eksplorasi Selain Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Eksplorasi serta Biaya Perolehan Tanah Termasuk Akses Jalan Menuju Sumur Eksplorasi

3.3.1. Biaya Eksplorasi selain biaya Pemboran dan perlengkapan sumur Eksplorasi serta biaya perolehan tanah termasuk akses jalan menuju sumur Eksplorasi diakui jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

3.3.1.1. Telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset; dan

3.3.1.2. Biaya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3.3.2. Seluruh Biaya Operasi selain biaya Pemboran dan perlengkapan sumur Eksplorasi serta biaya perolehan tanah termasuk akses jalan menuju sumur Eksplorasi secara umum diakui:

3.3.2.1. Pada tahapan Eksplorasi, akan diakui sebagai biaya Eksplorasi yang belum dikembalikan (*unrecovered exploration cost*), menunggu wilayah kerja atau POD terkait dapat berproduksi secara komersial sehingga *Lifting* dapat digunakan untuk mengembalikan biaya Eksplorasi.

3.3.2.2. Pada tahapan Eksploitasi:

3.3.2.2.1. Untuk KKS atau persetujuan POD yang menggunakan *ringfencing* berupa POD, diakui sebagai biaya Eksplorasi yang belum dikembalikan

(*unrecovered exploration cost*), menunggu POD terkait dapat berproduksi secara komersial sehingga *Lifting* dapat digunakan untuk mengembalikan biaya Eksplorasi.

3.3.2.2.2. Untuk KKS yang menggunakan *ringfencing* berupa Wilayah Kerja:

3.3.2.2.2.1. Diakui sebagai Biaya Operasi yang ditangguhkan pengembaliannya (*unrecovered operating cost*) jika *Lifting* tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mengembalikan Biaya Operasi; dan

3.3.2.2.2.2. Dibebankan sebagai Biaya Operasi periode berjalan jika *Lifting* tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mengembalikan Biaya Operasi.

3.4 Pengakuan Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Eksplorasi serta Biaya Perolehan Tanah Termasuk Akses Jalan Menuju Sumur Eksplorasi

3.4.1. Untuk KKS atau persetujuan POD yang menggunakan *ringfencing* berupa POD yang mensyaratkan kapitalisasi TDC maupun IDC sebagai biaya perolehan sumur.

Sampai dengan penentuan status sumur Eksplorasi (*Successful* atau *dry hole)* oleh KKKS, seluruh biaya Pemboran (TDC dan IDC) yang dikeluarkan untuk Pemboran sumur Eksplorasi diakui sebagai pekerjaan dalam penyelesaian.

Jika sumur Eksplorasi dinyatakan sebagai *dry hole,* maka semua biaya Pemboran (TDC dan IDC) terkait Pemboran sumur Eksplorasi dibebankan sebagai Biaya Operasi atau diakui sebagai biaya Eksplorasi yang belum dikembalikan (*unrecovered exploration cost*), seperti ketentuan pengakuan dalam Bab III Bagian 3.3 tentang Pengakuan Biaya Eksplorasi Selain Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur

Eksplorasi serta Biaya Perolehan Tanah Termasuk Akses Jalan Menuju Sumur Eksplorasi.

Jika sumur Eksplorasi dinyatakan sebagai *Successful exploration well* dan dilanjutkan pengembangannya pada sumur yang sama (*the same wellbore*), maka semua biaya (TDC dan IDC) terkait Pemboran sumur Eksplorasi dikategorikan sebagai Biaya Kapital dan dikapitalisasi sebagai Sumur Pengembangan.

Sumur Eksplorasi tetap diakui sebagai pekerjaan dalam penyelesaian jika kondisi sumur belum ditentukan (*Temporary Abandoned Well*).

3.4.2. Untuk KKS yang menggunakan *ringfencing* berupa Wilayah Kerja yang mensyaratkan kapitalisasi TDC saja sebagai biaya perolehan sumur.

Sampai dengan penentuan status sumur Eksplorasi (*Successful* atau *dry hole)* oleh KKKS, hanya TDC yang dikeluarkan untuk Pemboran sumur Eksplorasi diakui sebagai pekerjaan dalam penyelesaian. Sedangkan IDC dibebankan sebagai Biaya Operasi atau diakui sebagai biaya Eksplorasi yang belum dikembalikan (*unrecovered exploration cost*), seperti ketentuan pengakuan dalam Bab III Bagian 3.3 tentang Pengakuan Biaya Eksplorasi Selain Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Eksplorasi serta Biaya Perolehan Tanah Termasuk Akses Jalan Menuju Sumur Eksplorasi.

Jika sumur Eksplorasi dinyatakan sebagai *dry hole,* maka TDC terkait Pemboran sumur Eksplorasi dibebankan sebagai Biaya Operasi atau diakui sebagai biaya Eksplorasi yang belum dikembalikan (*unrecovered exploration cost*), seperti ketentuan pengakuan dalam Bab III Bagian 1.3.3 tentang Pengakuan Biaya Eksplorasi Selain Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Eksplorasi serta Biaya Perolehan Tanah Termasuk Akses Jalan Menuju Sumur Eksplorasi.

Jika sumur Eksplorasi dinyatakan sebagai *Successful exploration well* dan dilanjutkan pengembangannya menjadi Sumur Pengembangan pada sumur yang sama (*the same wellbore*), maka TDC terkait Pemboran sumur Eksplorasi dikategorikan sebagai Biaya Kapital dan dikapitalisasi sebagai Sumur Pengembangan.

Sumur Eksplorasi tetap diakui sebagai pekerjaan dalam penyelesaian jika kondisi sumur belum ditentukan (*Temporary Abandoned Well*).

3.5 Pengukuran Biaya Eksplorasi

Biaya Eksplorasi diukur sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan dikeluarkan oleh KKKS.

3.6 Penyajian Biaya Eksplorasi

Biaya-biaya Eksplorasi disajikan dalam WP&B dan FQR dengan pengelompokan sebagai berikut:

3.6.1. *Tangible Drilling Cost*

3.6.1.1. *Casing* dan *Tubing;*

3.6.1.2. *Well equipment surface;*

3.6.1.3. *Well equipment subsurface;* dan

3.6.1.4. TDC *lainnya*.

3.6.2. *Intangible Drilling Cost*

3.6.2.1. Persiapan dan pengakhiran;

3.6.2.2. Operasi Pemboran;

3.6.2.3. Evaluasi formasi;

3.6.2.4. Penyelesaian;

3.6.2.5. Umum; dan

3.6.2.6. IDC lainnya.

3.6.3. Biaya G&G

3.6.3.1. Geologi;

3.6.3.2. Geofisika;

3.6.3.3. Seismik dan survei lainnya; dan

3.6.3.4. Pengeluaran kapital.

3.6.4. Biaya Administrasi.

4. Akuntansi Biaya Eksploitasi

Biaya Eksploitasi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam dua macam proses, yaitu Proses Pengembangan, untuk mengakses cadangan terbukti dan untuk menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekstraksi, pengolahan, pengumpulan, dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; dan Proses Produksi, untuk mengoperasikan

dan memelihara sumur dan segala peralatan serta fasilitas utama dan penunjang produksi, termasuk biaya Penyusutan harta benda modal.

4.1. Akuntansi Biaya Pengembangan

4.1.1. Pendahuluan

Biaya pengembangan merupakan biaya-biaya yang terjadi, antara lain untuk:

4.1.1.1. Mendapatkan akses dan menyiapkan lokasi sumur untuk Pemboran yang diperlukan untuk mengembangkan cadangan yang telah terbukti, termasuk:

4.1.1.1.1. Survei lokasi sumur yang bertujuan untuk menentukan lokasi spesifik Pemboran tahap pengembangan;

4.1.1.1.2. Akuisisi dan pembukaan lahan;

4.1.1.1.3. Pembangunan jalan; dan

4.1.1.1.4. Relokasi jalan umum, pipa gas, saluran listrik;

4.1.1.2. Membor dan memperlengkapi Sumur Pengembangan, Sumur Pengujian Stratigrafik Pengembangan, dan *Service Wells*, termasuk biaya platform dan peralatan sumur seperti *casing, tubing, pumping equipment* dan *wellhead;*

4.1.1.3. Memperoleh, membangun, dan menginstalasi Fasilitas Produksi seperti *lease flow lines,* separator*, treaters, heaters, manifolds,* alat pengukur, dan tanki penyimpanan hasil produksi, fasilitas pemrosesan dan *cycling* gas bumi, *central utility* serta *waste disposal system*;

4.1.1.4. Memperoleh, membangun, dan menginstalasi Fasilitas Produksi dengan teknik *enhanced oil* dan *gas recovery*; dan

4.1.1.5. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait pengembangan.

4.1.2. Biaya Pemboran Pengembangan

Berdasarkan sifat biayanya, biaya Pemboran pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu biaya Pemboran Berwujud (*Tangible Drilling Cost*) dan biaya Pemboran Takberwujud (*Intangible Drilling Cost*).

4.1.2.1. *Tangible Drilling Cost* (TDC)

Beberapa jenis biaya yang termasuk TDC, antara lain:

4.1.2.1.1. *Casing*;

4.1.2.1.2. *Casing accessories;*

4.1.2.1.3. *Tubing;*

4.1.2.1.4. *Well equipment surface;*

4.1.2.1.5. *Well equipment sub-surface;* dan

4.1.2.1.6. TDC lainnya.

4.1.2.2. *Intangible Drilling Cost* (IDC)

Beberapa jenis biaya yang termasuk IDC, antara lain:

4.1.2.2.1. Persiapan dan Pengakhiran

4.1.2.2.1.1. Survei;

4.1.2.2.1.2. Penyiapan pondasi dan penentuan posisi;

4.1.2.2.1.3. Penyiapan jalan akses dan lokasi sumur;

4.1.2.2.1.4. Jaringan komunikasi;

4.1.2.2.1.5. Sistem pengairan; dan

4.1.2.2.1.6. Pemasangan dan pelepasan rig.

4.1.2.2.2. Operasi Pemboran/*Workover*

4.1.2.2.2.1. Kontrak/rig;

4.1.2.2.2.2. Kontrak pekerja rig;

4.1.2.2.2.3. Lumpur, jasa kimiawi, dan teknikal;

4.1.2.2.2.4. Pengairan;

4.1.2.2.2.5. *Bits, reamers,* dan *core heads;*

4.1.2.2.2.6. *Equipment rent;*

4.1.2.2.2.7. *Directional Drilling* dan *surveys;*

4.1.2.2.2.8. *Diving services;*

4.1.2.2.2.9. Pemasangan casing; dan

4.1.2.2.2.10. *Cement, cementing,* dan *pump fees.*

4.1.2.2.3. Evaluasi Formasi

4.1.2.2.3.1. *Coring;*

4.1.2.2.3.2. *Mud logging services;*

4.1.2.2.3.3. *Drillstem test;* dan

4.1.2.2.3.4. *Open hole electrical logging services.*

4.1.2.2.4. Penyelesaian

4.1.2.2.4.1 *Casing liner* dan *tubing installation*;

4.1.2.2.4.2 *Cement, cementing,* dan *pump fees;*

4.1.2.2.4.3 *Cased hole electrical logging services;*

4.1.2.2.4.4 *Perforating* dan *wireline services;*

4.1.2.2.4.5 *Stimulation treatment*; dan

4.1.2.2.4.6 Tes produksi.

4.1.2.2.5. Umum

4.1.2.2.5.1. *Project Management Team*;

4.1.2.2.5.2. Asuransi;

4.1.2.2.5.3. Perizinan dan biaya-biaya;

4.1.2.2.5.4. Sewa dan carter alat-alat kelautan;

4.1.2.2.5.5. Biaya helikopter dan penerbangan;

4.1.2.2.5.6. Transportasi darat;

4.1.2.2.5.7. Transportasi lain;

4.1.2.2.5.8. Bahan bakar dan pelumas;

4.1.2.2.5.9. Fasilitas *camp*; dan

4.1.2.2.5.10. Alokasi *overhead*.

4.1.3. Pengakuan Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Pengembangan

4.1.3.1. Biaya Pemboran dan perlengkapan Sumur Pengembangan, diakui jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

4.1.3.1.1. Telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset; dan

4.1.3.1.2. Biaya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4.1.3.2. Pengakuan biaya Pemboran dan perlengkapan Sumur Pengembangan, adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

4.1.3.2.1. Untuk KKS atau persetujuan POD yang menggunakan *ringfencing* berupa POD yang mensyaratkan kapitalisasi TDC maupun IDC sebagai biaya perolehan Sumur Pengembangan.

Semua biaya Pemboran (TDC dan IDC) terkait Pemboran Sumur Pengembangan diakui sebagai pekerjaan dalam penyelesaian.

Pada saat penyelesaian, TDC dan IDC dikapitalisasi sebagai Sumur Pengembangan terlepas apakah sumur tersebut berhasil (*succesful well*) atau tidak berhasil (*dry hole*).

4.1.3.2.2. Untuk KKS yang menggunakan *ringfencing* berupa Wilayah Kerja yang mensyaratkan kapitalisasi TDC saja sebagai biaya perolehan Sumur Pengembangan.

TDC terkait Sumur Pengembangan dikategorikan sebagai Biaya Kapital dan diakui sebagai pekerjaan dalam penyelesaian.

Jika Sumur Pengembangan tidak berhasil (*dry hole*), maka TDC dibebankan sebagai Biaya Operasi tahun berjalan.

Jika Sumur Pengembangan berhasil (*Successful Well*), maka TDC dikapitalisasi sebagai Sumur Pengembangan.

Sedangkan IDC dibebankan sebagai Biaya Operasi periode berjalan.

Seperti yang juga dijelaskan dan diatur di dalam Bab III Bagian 3.4 tentang Pengakuan Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Eksplorasi serta Biaya Perolehan Tanah Termasuk Akses Jalan Menuju Sumur Eksplorasi, biaya Pemboran dan perlengkapan sumur Eksplorasi yang

kemudian dikembangkan menjadi Sumur Pengembangan dikapitalisasi sebagai Sumur Pengembangan.

4.1.4. Pengakuan Biaya Pengembangan Selain Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Pengembangan

Biaya-biaya dalam rangka pengembangan Lapangan diklasifikasikan sebagai Biaya Kapital, dikapitalisasi dan dicatat sebagai HBM sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan lebih lanjut di dalam Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi Aset, jika:

4.1.4.1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi Aset di masa depan dapat diperoleh KKKS; dan

4.1.4.2. Biaya perolehannya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4.1.5. Pengukuran Biaya Pengembangan

Biaya pengembangan diukur sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan dikeluarkan oleh KKKS.

4.1.6. Penyajian Biaya Pengembangan

Biaya-biaya pengembangan disajikan dalam WP&B dan FQR dengan pengelompokan sebagai berikut:

4.1.6.1. *Tangible Drilling Cost*

4.1.6.1.1. *Casing* dan *Tubing*;

4.1.6.1.2. *Well equipment surface;*

4.1.6.1.3. *Well equipment subsurface*; dan

4.1.6.1.4. TDC lainnya.

4.1.6.2. *Intangible Drilling Cost*

4.1.6.2.1. Persiapan dan pengakhiran;

4.1.6.2.2. Operasi Pemboran;

4.1.6.2.3. Evaluasi formasi;

4.1.6.2.4. Penyelesaian;

4.1.6.2.5. Umum; dan

4.1.6.2.6. IDC lainnya.

4.1.6.3. Biaya Pra pengembangan (*Pre-Development*)

4.1.6.3.1. Pengeluaran kapital; dan

4.1.6.3.2. Pengeluaran nonkapital.

4.1.6.4. Biaya Administrasi

4.2. Akuntansi Biaya Produksi

4.2.1. Pendahuluan

Biaya-biaya produksi terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut:

4.2.1.1. Biaya Operasi

Tenaga kerja, barang, dan jasa yang digunakan dalam:

4.2.1.1.1. Operasi sumur minyak sehari-hari;

4.2.1.1.2. Operasi Fasilitas Produksi Lapangan minyak;

4.2.1.1.3. Operasi perolehan minyak sekunder;

4.2.1.1.4. Operasi *enhanced oil recovery*;

4.2.1.1.5. Operasi penyimpanan;

4.2.1.1.6. Transportasi dan pengiriman;

4.2.1.1.7. Operasi sumur gas;

4.2.1.1.8. Operasi Fasilitas Produksi Lapangan gas;

4.2.1.1.9. Operasi transportasi dan pengiriman gas;

4.2.1.1.10. Operasi fasilitas penunjang pengolahan gas; dan

4.2.1.1.11. Aktivitas operasi lainnya, termasuk perbaikan, pemeliharaan dan perawatan sumur.

4.2.1.2. Penyusutan HBM;

4.2.1.3. Kegiatan kerja ulang (*Workover*); dan

4.2.1.4. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait produksi.

4.2.2. Pengakuan Biaya Produksi

Biaya produksi diakui jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

4.2.2.1. Telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset; dan

4.2.2.2. Biaya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Biaya-biaya pada tahap produksi Minyak dan Gas Bumi diklasifikasikan sebagai Biaya Nonkapital, sehingga dibebankan sebagai Biaya Operasi pada periode terjadinya, kecuali untuk biaya *Workover* dan biaya yang

dikapitalisasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi Aset.

TDC untuk *Workover* dibebankan sebagai Biaya Kapital, sedangkan IDC langsung dibebankan sebagai Biaya Operasi periode berjalan.

4.2.3. Pengukuran Biaya Produksi

Biaya produksi diukur sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan dikeluarkan oleh KKKS.

4.2.4. Penyajian Biaya Produksi

Biaya-biaya produksi disajikan di dalam WP&B dan FQR dengan pengelompokan sebagai berikut:

4.2.4.1. Biaya Produksi Langsung Minyak;

4.2.4.1.1. Operasi sumur minyak;

4.2.4.1.2. Fasilitas Produksi dan pemrosesan minyak;

4.2.4.1.3. Operasi *secondary* dan *tertiary recovery*;

4.2.4.1.4. Penyimpanan, penanganan, transportasi, dan pengantaran;

4.2.4.1.5. Supervisi;

4.2.4.1.6. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan; dan

4.2.4.1.7. Biaya produksi langsung minyak lainnya.

4.2.4.2. Biaya Produksi Langsung Gas;

4.2.4.2.1. Operasi sumur gas;

4.2.4.2.2. Operasi Fasilitas Produksi gas;

4.2.4.2.3. *Improved gas recovery*;

4.2.4.2.4. Transportasi gas;

4.2.4.2.5. Supervisi;

4.2.4.2.6. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan; dan

4.2.4.2.7. Biaya produksi langsung gas lainnya.

4.2.4.3. Pemrosesan Gas;

4.2.4.3.1. *Gas plant;*

4.2.4.3.2. Penyimpanan, penanganan, transportasi, dan pengantaran;

4.2.4.3.3. Supervisi;

4.2.4.3.4. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan; dan

4.2.4.3.5. Biaya pemrosesan gas lainnya, termasuk biaya *flaring.*

4.2.4.4. Operasi Bangunan Penunjang;

4.2.4.4.1. Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan produksi;

4.2.4.4.2. *Steam services*;

4.2.4.4.3. *Electricity services*;

4.2.4.4.4. *Industrial* dan *domestic water services;*

4.2.4.4.5. *Compressed air services*; dan

4.2.4.4.6. Lainnya.

4.2.4.5. Perkantoran, Layanan, dan Administrasi Umum.

4.3. Pencadangan *Abandonment and Site Restoration* (ASR)

4.3.1. Pendahuluan

Pedoman pencadangan ASR mengacu pada KKS, ketentuan lain atau PTK tentang *Abandonment and Site Restoration* yang diterbitkan oleh SKK Migas. Hal-hal yang belum diatur dalam KKS akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan bersama.

4.3.2. Pengukuran Pencadangan ASR

Pencadangan dana ASR adalah sebesar jumlah yang disetujui SKK Migas dalam WP&B tahun berjalan dan disetorkan ke dalam rekening bersama (*joint account*) yang dikelola bersama oleh SKK Migas dan KKKS.

4.3.3. Pengakuan Pencadangan ASR

Nilai cadangan yang disetorkan KKKS ke dalam rekening bersama, diakui sebagai Biaya Operasi tahun berjalan.

4.3.4. Penyajian Biaya ASR

Biaya ASR disajikan di dalam WP&B dan FQR sebagai bagian dari biaya operasi.

5. Akuntansi Biaya Administrasi

5.1. Pendahuluan

Biaya administrasi adalah semua biaya yang tidak berkaitan langsung dengan operasi di Lapangan dan bersifat sebagai penunjang operasi, meliputi antara lain:

5.1.1. Layanan umum termasuk pelayanan teknis dan layanan terkait;

5.1.2. Jasa penyediaan barang;

5.1.3. Transportasi;

5.1.4. Penyewaan perlengkapan alat berat khusus;

5.1.5. Penyewaan tempat dan lainnya, biaya sewa properti dan jasa properti lainnya;

5.1.6. Biaya tenaga kerja, termasuk pelatihan tenaga kerja;

5.1.7. Biaya kehumasan; dan

5.1.8. Biaya administrasi lainnya.

5.2. Pengakuan Biaya Administrasi

Biaya administrasi diakui jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

5.2.1. Telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset; dan

5.2.2. Biaya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Biaya-biaya administrasi diklasifikasikan sebagai Biaya Nonkapital, sehingga dibebankan sebagai Biaya Operasi pada periode terjadinya.

5.3. Pengukuran Biaya Administrasi

Biaya administrasi dibebankan sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan dikeluarkan oleh KKKS.

5.4. Penyajian Biaya Administrasi

Biaya-biaya administrasi disajikan di dalam WP&B dan FQR dengan pengelompokan sebagai berikut:

5.4.1. Keuangan dan administrasi

5.4.1.1. Jasa legal;

5.4.1.2. Jasa audit;

5.4.1.3. Jasa perpajakan;

5.4.1.4. Asuransi bisnis; dan

5.4.1.5. Lainnya.

5.4.2. Jasa material

5.4.2.1. Administrasi material;

5.4.2.2. Penanganan dan transportasi;

5.4.2.3. Selisih stok;

5.4.2.4. Pelepasan material;

5.4.2.5. *Reconditioning;* dan

5.4.2.6. Lainnya.

5.4.3. Transportasi

5.4.3.1. Udara;

5.4.3.2. Mobil; dan

5.4.3.3. Lainnya.

5.4.4. Biaya tenaga kerja

5.4.4.1. Hubungan tenaga kerja;

5.4.4.2. Pelatihan;

5.4.4.3. Perjalanan dan akomodasi;

5.4.4.4. Kesejahteraan; dan

5.4.4.5. Lainnya.

5.4.5. Hubungan kemasyarakatan

5.4.5.1. Perjalanan; dan

5.4.5.2. Lainnya.

5.4.6. Pengembangan masyarakat

5.4.6.1. Proyek-proyek komunitas; dan

5.4.6.2. Lainnya.

5.4.7. Biaya umum kantor

5.4.7.1. Alat tulis dan perlengkapan;

5.4.7.2. Komunikasi;

5.4.7.3. Perabot dan peralatan *(low value)*;

5.4.7.4. Sewa dan perizinan;

5.4.7.5. Perjalanan dan jamuan;

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

5.4.7.6. Komputer;

5.4.7.7. Penyusutan; dan

5.4.7.8. Lainnya.

5.4.8. Biaya *Overhead* Kantor Pusat.

5.5. Akuntansi Biaya Kantor Pusat

5.5.1. Pendahuluan

Menurut sifat biayanya, biaya Kantor Pusat terbagi menjadi:

5.5.1.1. *Direct charges*

5.5.1.1.1. *Technical Service Assistance* (TSA)

TSA harus dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek-proyek KKKS. Yang dimaksud dengan dapat diatribusikan secara langsung adalah terdapat penyerahan jasa langsung di titik pelaksanaan pekerjaan.

TSA harus mendapat persetujuan dari SKK Migas melalui prosedur WP&B dan TSA telah dimasukkan sebagai komponen dalam dokumen AFE untuk proyek terkait.

5.5.1.1.2. Biaya lain yang terkait penempatan tenaga kerja yang berasal dari Kantor Pusat KKKS yang telah mendapat persetujuan SKK Migas.

5.5.1.2. *Indirect charges* (alokasi tidak langsung biaya *Overhead* Kantor Pusat).

Kebijakan akuntansi ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk biaya Kantor Pusat yang berupa TSA dan biaya *overhead*. Perlakuan akuntansi untuk upah, tunjangan, dan biaya lain terkait penempatan tenaga kerja dari Kantor Pusat KKKS pada prinsipnya adalah sama dengan perlakuan akuntansi untuk tenaga kerja lainnya.

5.5.2. Pengakuan *Technical Service Assistance* (TSA)

TSA dari Kantor Pusat KKKS yang dapat dibebankan langsung sebagai Biaya Operasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

5.5.2.1. Pekerjaan bersifat tidak rutin atau *Extra Ordinary Job.*

5.5.2.2. Merupakan pekerjaan sektor *upstream* yang berhubungan dengan perencanaan pekerjaan teknik/proyek-proyek hulu di Indonesia serta diperbolehkan dalam KKS.

5.5.2.3. Program TSA diutamakan yang menunjang langsung pada upaya peningkatan produksi atau penurunan Biaya Operasi/produksi.

5.5.2.4. Belum dapat dikerjakan oleh perusahaan penyedia jasa atau sumber daya manusia di dalam negeri.

5.5.2.5. Biaya/tarif yang diusulkan harus berdasarkan referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak tumpang tindih/*overlap*/*double charges* dengan alokasi pembebanan biaya *Overhead* Kantor Pusat.

5.5.2.6. Program kesinambungan TSA diupayakan tidak lebih dari tiga tahun, dan program baru boleh dilanjutkan setelah ada laporan/hasil yang mendukung program tersebut perlu dilakukan.

5.5.2.7. Program TSA yang telah diajukan dan ditolak oleh SKK Migas tidak diperkenankan untuk diajukan kembali pada tahun berikutnya.

5.5.3. Pengukuran *Technical Service Assistance* (TSA)

TSA dibebankan oleh KKKS sebagai Biaya Operasi berdasarkan bukti penagihan aktual dari Kantor Pusat yang menerangkan jenis jasa dan/atau proyek, tarif, jangka waktu pelaksanaan, dokumen pendukung lainnya seperti *time sheet,* serta terdapat tanda penerimaan oleh KKKS.

5.5.4. Pengakuan Biaya *Overhead* Kantor Pusat

Biaya *Overhead* Kantor Pusat merupakan biaya tidak langsung dari Kantor Pusat KKKS yang dialokasikan kepada afiliasi/*subsidiary*.

Pengeluaran biaya *Overhead* Kantor Pusat yang dapat dikembalikan dan menjadi pengurang penghasilan bruto KKKS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

5.5.4.1. Digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;

5.5.4.2. KKKS menyerahkan laporan keuangan konsolidasi Kantor Pusatnya yang telah diaudit; dan

5.5.4.3. KKKS menyerahkan dasar pengalokasian biaya *Overhead* Kantor Pusat berupa:

5.5.4.3.1. Untuk KKKS Eksplorasi, yaitu anggaran biaya *Overhead* Kantor Pusat yang disetujui dalam WP&B;

5.5.4.3.2. Untuk KKKS Eksploitasi, yaitu:

5.5.4.3.2.1. Persetujuan tertulis metode alokasi biaya *Overhead* Kantor Pusat oleh SKK Migas, dalam hal telah dilakukan kajian detil (*detailed study*) oleh SKK Migas; atau

5.5.4.3.2.2. Proposal metode alokasi biaya *Overhead* Kantor Pusat yang telah dinyatakan lengkap oleh SKK Migas, dalam hal belum dilakukan kajian detil oleh SKK Migas.

Pembebanan biaya *Overhead* Kantor Pusat sebagai Biaya Operasi harus dilakukan oleh KKKS secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mendapat persetujuan dari SKK Migas melalui penyampaian WP&B.

5.5.5. Pengukuran Biaya *Overhead* Kantor Pusat

Batasan tertinggi biaya *Overhead* Kantor Pusat yang dapat dibebankan oleh KKKS sebagai Biaya Operasi setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

5.5.5.1. Paling tinggi dua persen dari jumlah pengeluaran Biaya Kapital dan Biaya Nonkapital selama masa Eksplorasi di wilayah kerja KKKS di Indonesia; dan

5.5.5.2. Paling tinggi dua persen dari jumlah pengeluaran Biaya Kapital dan Biaya Nonkapital pada tahun yang bersangkutan selama masa Eksploitasi di wilayah kerja KKKS di Indonesia.

Batasan maksimum metode alokasi biaya *Overhead* Kantor Pusat menggunakan pendekatan sebagai berikut:

5.5.5.3. Apabila data historis *actual charges* lebih kecil dari dua persen dari *total expenditures*, maka batasan maksimum sebesar persentase tertentu dari rata-rata *actual charges*; dan

5.5.5.4. Apabila data historis *actual charges* melebihi dua persen dari *total expenditures*, maka batasan maksimum sebesar dua persen dari *total expenditures.*

5.5.6. Penyajian

Biaya TSA disajikan di WP&B dan FQR sebagai bagian dari biaya Eksplorasi, pengembangan dan produksi.

Biaya *Overhead* Kantor Pusat disajikan di WP&B dan FQR sebagai bagian dari biaya administrasi.

6. *Direct, Joint,* dan *Common Support Cost*

Klasifikasi biaya berdasarkan tingkat atribusinya terhadap produk dibagi menjadi sebagai berikut:

6.1. *Direct Cost*

Direct Cost adalah Biaya Operasi yang secara langsung dapat dihubungkan dengan produksi minyak atau gas bumi yang akan langsung dibebankan pada pendapatan minyak atau gas bumi untuk menentukan bagian (*Entitlement*) masing-masing sesuai dengan KKS.

6.2. *Joint Cost*

Joint Cost adalah Biaya Operasi yang timbul untuk produksi baik minyak bumi dan gas bumi. *Joint Cost* dialokasikan berdasarkan nilai relatif *revenue* masing-masing produk yang dihasilkan untuk tahun berjalan. Jika salah satu produk (minyak atau gas bumi) belum berproduksi, *Joint Cost* dialokasikan dengan dasar yang adil (*equitable basis*) yang disepakati KKKS dan SKK Migas.

6.3. *Common Support Cost*

Common Support Cost adalah biaya-biaya umum penunjang yang timbul untuk produksi baik minyak bumi dan gas bumi yang akan dialokasikan dengan dasar yang adil yang disepakati oleh SKK Migas dan KKKS.

7. Transfer Biaya Gas Bumi/Biaya Minyak Bumi

7.1. Jika setelah dimulainya produksi gas bumi, namun *Lifting* gas bumi tidak mencukupi pengembalian biaya gas bumi seluruhnya, maka kelebihan biaya tersebut dapat dikembalikan dari *Lifting* minyak bumi.

7.2. Demikian pula, jika terdapat kelebihan biaya minyak bumi setelah dimulainya produksi minyak bumi (biaya minyak bumi melebihi *Lifting* minyak bumi), maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan melalui *Lifting* gas bumi.

7.3. Dalam kondisi dimana salah satu produk belum berproduksi secara komersial, maka atas biaya tersebut tidak dapat ditransfer ke produk yang lain, kecuali untuk produk yang dipakai untuk keperluan operasi sendiri (*own use*) atau menjelang pada akhir masa kontrak yang masih memungkinkan *Cost Recovery,* sepanjang disebabkan oleh faktor *uncontrollable* (termasuk *uneconomic*) bagi KKKS.

8. Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan

Biaya Operasi yang tidak dapat dikembalikan adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan KKKS ke dalam Biaya Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

9. Biaya yang Terjadi Sebelum Tanggal Efektif Kontrak Kerja Sama dan Biaya Akuisisi *Participating Interest*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh KKKS sebelum tanggal efektif KKS dan/atau biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akuisisi *Participating Interest*, tidak dapat diakui sebagai Biaya Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi.

10. Pengakuan Biaya Operasi Pada Tahun Kontrak Kerja Sama Berakhir

Dalam tahun berakhirnya KKS, KKKS mengakui Biaya Operasi yang terjadi dari awal tahun sampai dengan tanggal berakhirnya KKS berdasarkan biaya aktual yang terjadi sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Bagian 2.1 tentang Akrual Biaya.

Biaya-biaya yang terjadi setelah tanggal berakhirnya KKS tidak dapat diakui sebagai Biaya Operasi yang dapat dikembalikan.

11. Topik Khusus

11.1. Akuntansi Dana Panjar Kerja

11.1.1. Pendahuluan

Dana Panjar Kerja digunakan untuk memenuhi kewajiban SKK Migas dalam membantu dan mempercepat pelaksanaan rencana kerja oleh KKKS dengan menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan personil, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyediakan atau mengadakan visa, izin kerja, transportasi, perlindungan keamanan, dan *rights of way* serta lahan yang diperlukan yang sekiranya diminta oleh KKKS dan menyediakannya dari sumber-sumber yang tersedia pada SKK Migas.

Penggunaan Dana Panjar Kerja oleh SKK Migas didahului dengan persetujuan KKKS.

Pedoman Dana Panjar Kerja dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengacu pada PTK tentang Dana Panjar Kerja yang diterbitkan oleh SKK Migas.

11.1.2. Pengakuan Dana Panjar Kerja

Dana Panjar Kerja dibebankan sebagian atau seluruhnya sebagai Biaya Operasi berdasarkan penggunaan dana yang dilaporkan dalam Laporan Mutasi Dana Panjar Kerja yang disiapkan oleh SKK Migas.

11.1.3. Penyajian Dana Panjar Kerja

Penggunaan Dana Panjar Kerja disajikan di dalam WP&B dan FQR sesuai dengan jenis biaya yang terjadi.

11.2. Akuntansi Biaya Tenaga Kerja

11.2.1. Pendahuluan

Biaya tenaga kerja dalam industri Minyak dan Gas Bumi mencakup seluruh *salary* dan *benefit* yang diterima oleh tenaga kerja KKKS sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia KKKS.

Biaya tenaga kerja dalam KKS dapat berupa remunerasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan remunerasi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pedoman pengelolaan sumber daya manusia dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengacu pada PTK tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan oleh SKK Migas.

11.2.2. Pengakuan Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja yang dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi harus memenuhi ketentuan SKK Migas dan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Jumlah tenaga kerja dievaluasi secara periodik oleh SKK Migas melalui mekanisme persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK).

Jumlah tenaga kerja asing diatur oleh SKK Migas dan dievaluasi secara periodik melalui mekanisme RPTKA. Biaya tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dan melebihi ketentuan dalam peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai Biaya Operasi.

Biaya pesangon yang dibayarkan langsung kepada pekerja pada saat terjadi pemutusan atau penghentian hubungan kerja dibebankan sebagai Biaya Operasi pada saat dibayarkan, setelah mendapat persetujuan SKK Migas melalui prosedur WP&B.

Terkait dengan iuran pesangon, KKKS membebankan iuran pesangon bagi pekerja tetap sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Adapun nilai pencadangan iuran pesangon bagi pekerja tetap tersebut harus mendapat persetujuan oleh SKK Migas melalui prosedur WP&B.

Tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon mengikuti peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

11.2.3. Penyajian Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja disajikan di WP&B dan FQR sebagai bagian biaya Eksplorasi dan pengembangan, produksi, dan administrasi.

11.3. Akuntansi Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat

11.3.1. Pengakuan Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat hanya dapat dilakukan oleh KKKS selama masa Eksplorasi.

Biaya Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat diakui pada saat telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset, dan biaya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mendapat persetujuan SKK Migas.

Peralihan Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat dimungkinkan apabila mendapat persetujuan dari SKK Migas.

11.3.2. Penyajian Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat

Biaya pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat disajikan di WP&B dan FQR sebagai bagian dari biaya administrasi.

11.4. Akuntansi Program Pendukung Operasi (PPO)

11.4.1. Pengakuan PPO

Biaya program pendukung operasi diakui pada saat telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset, dan biaya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mendapat persetujuan SKK Migas.

Peralihan program pendukung operasi dimungkinkan apabila mendapat persetujuan dari SKK Migas.

11.4.2. Penyajian PPO

Biaya pelaksanaan program pendukung operasi disajikan di WP&B dan FQR sebagai bagian dari biaya produksi.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Tujuan bab ini adalah untuk mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, pembebanan, penghapusan dan penyajian Aset yang diperoleh dan dikelola oleh KKKS dalam KKS.

1.2. Ruang lingkup

Bab ini berlaku untuk Aset yang diperoleh dan dikelola oleh KKKS dalam rangka Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi baik pada tahap Eksplorasi maupun Eksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia dan yang berupa:

1.2.1. Harta Benda Modal (HBM);

1.2.2. Harta Benda Inventaris (HBI);

1.2.3. Tanah; dan

1.2.4. Persediaan.

1.3. Transaksi Aset yang diatur perlakuan akuntansinya dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Pembelian;

1.3.2. Pembangunan;

1.3.3. Transfer;

1.3.4. Sewa dengan hak opsi beli;

1.3.5. Bekas pakai (*ex-use*);

1.3.6. Retur;

1.3.7. Penggantian asuransi;

1.3.8. Perolehan tanpa harga perolehan;

1.3.9. Pemanfaatan bersama;

1.3.10. Unitisasi; dan

1.3.11. Penghapusan.

2. Akuntansi Harta Benda Modal (HBM)

2.1. Pendahuluan

HBM adalah Aset yang Berwujud atau Takberwujud yang digunakan dalam operasi KKKS dan:

2.1.1. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;

2.1.2. Bukan merupakan material habis pakai;

2.1.3. Biaya perolehannya lebih besar dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara; dan

2.1.4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasi atau *standby*/*emergency unit* dan bukan untuk disimpan sebagai Persediaan.

2.2. Klasifikasi HBM

Pada saat perolehan, KKKS mengklasifikasikan HBM sebagai HBM minyak bumi, HBM gas bumi, atau HBM *common*.

HBM meliputi:

2.2.1. Bangunan dan sarana penunjang operasi, yang antara lain terdiri dari:

2.2.1.1. Bengkel (*workshops*);

2.2.1.2. Fasilitas listrik dan air (*power* dan *water facilities);*

2.2.1.3. Gudang (*warehouses*);

2.2.1.4. Dermaga kargo (*cargo jetties*); dan

2.2.1.5. Jalan akses (*access roads*).

2.2.2. Perkantoran, perumahan, dan sarana penunjang, yang antara lain terdiri dari:

2.2.2.1. Perumahan (*housing*);

2.2.2.2. Sarana rekreasi dan keagamaan (*recreational* dan *religious facilities*);

2.2.2.3. Perkantoran (*offices)*;

2.2.2.4. Perkemahan *(camp)*; dan

2.2.2.5. Properti berwujud lainnya yang berhubungan dengan konstruksi (*other tangible property incidental to construction*).

2.2.3. Fasilitas Produksi, yang antara lain terdiri dari:

2.2.3.1. Anjungan lepas pantai (*offshore platform*);

2.2.3.2. Sumur, yang terdiri dari aksesoris seperti:

2.2.3.2.1. Peralatan kepala sumur (*wellhead equipment*);

2.2.3.2.2. Peralatan produksi di bawah permukaan (*subsurface Lifting equipment*);

2.2.3.2.3. Tubing produksi (*production tubing*);

2.2.3.2.4. *Sucker rods;* dan

2.2.3.2.5. Pompa permukaan (*surface pumps*).

2.2.3.3. Pipa penyalur (*flow lines*);

2.2.3.4. Fasilitas pengumpul (*gathering equipment*);

2.2.3.5. Pipa penjualan (*delivery line*);

2.2.3.6. Fasilitas penyimpanan (*storage facilities*);

2.2.3.7. Dermaga minyak dan pelabuhan (*oil jetties* dan *anchorages*);

2.2.3.8. Fasilitas pemrosesan (*treating plants* dan *equipment*);

2.2.3.9. Fasilitas perolehan sekunder dan tertier (*secondary* dan *tertiary recovery systems*);

2.2.3.10. Fasilitas Produksi minyak dan gas (*processing plants*);

2.2.3.11. Fasilitas Produksi LPG (LPG *plants*);

2.2.3.12. Fasilitas Produksi LNG (LNG *plants*); dan

2.2.3.13. Sistem pemanasan (*steam systems*).

2.2.4. Barang bergerak, yang antara lain terdiri dari:

2.2.4.1. Alat produksi dan Pemboran permukaan dan bawah permukaan (*surface & subsurface Drilling* dan *production tools*);

2.2.4.2. Peralatan dan instrumen (*equipment* dan *instruments*);

2.2.4.3. Tongkang (*barges*);

2.2.4.4. Kapal laut (*floating craft*);

2.2.4.5. Peralatan otomotif (*automotive equipment*);

2.2.4.6. Pesawat terbang (*aircraft*);

2.2.4.7. Peralatan konstruksi (*construction equipment*);

2.2.4.8. Perabot dan peralatan kantor (*furniture* dan *office equipment*); dan

2.2.4.9. Peralatan lain (*miscellaneous equipment*).

2.2.5. Sumur tahap pengembangan (*Development Wells*), yang terdiri dari:

2.2.5.1. Sumur Pengembangan;

2.2.5.2. Sumur Pengujian Stratigrafik Pengembangan; dan

2.2.5.3. Sumur Servis (*Service Well*).

Aset Takberwujud dicatat sebagai Aset terpisah jika diperoleh secara terpisah dari Aset berwujud.

2.3. Pengakuan HBM

HBM dapat diperoleh dengan cara: pembelian dan/atau pembangunan, transfer, sewa dengan hak opsi beli, penggantian asuransi; atau perolehan HBM tanpa harga perolehan.

2.3.1. Kriteria Pengakuan HBM

HBM diakui apabila diperoleh atau dibeli dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

2.3.1.1. Besar kemungkinan KKKS akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari HBM tersebut; dan

2.3.1.2. Biaya perolehan dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan nilainya lebih besar dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara.

Semua biaya terkait sumur Eksplorasi yang kemudian dikembangkan menjadi Sumur Pengembangan dikapitalisasi sebagai Sumur Pengembangan sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Bagian 3.4 tentang Pengakuan Biaya Pemboran dan Perlengkapan Sumur Eksplorasi serta Biaya Perolehan Tanah Termasuk Akses Jalan Menuju Sumur Eksplorasi.

2.3.2. Saat Pengakuan HBM

HBM diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan HBM tersebut beralih kepada KKKS.

Pengalihan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan HBM secara umum ditandai dengan dokumentasi serah terima HBM yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan HBM dan KKKS.

Dalam hal impor, HBM diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan HBM tersebut beralih kepada

KKKS dan HBM tiba di daerah pabean Indonesia dan sudah diselesaikan kewajiban impornya.

2.4. Pencatatan HBM

HBM dicatat dengan prinsip per *single unit item* (*equipment*) secara terpisah dan berdiri sendiri.

Unit *item* yang mendukung serta melekat kepada unit utamanya secara fisik dan/atau fungsi, dikategorikan sebagai bagian pelengkap (*accessories*) dan tidak dicatat secara terpisah, namun mengikuti pencatatan unit utamanya.

2.5. Pencatatan Aset *Fit-out* Kantor

HBM dan HBI dicatat dalam satu nomor Aset *fit-out* kantor, untuk:

2.5.1. Aset yang melekat kepada gedung, contoh: pintu, kaca, partisi, karpet, *gypsum*, *wallpaper*, cat, kabel listrik dan komunikasi, tangga, atau aksesoris lain, yang tidak dapat dipindahkan; dan

2.5.2. Jasa desain dan jasa pemasangan/instalasi.

HBM dan HBI yang dapat dipindahkan (*movables*) seperti meja, kursi, lemari, dicatat terpisah dari HBM yang ditunjangnya.

2.6. Pengukuran HBM

2.6.1. Pembelian dan/atau pembangunan HBM

Pengukuran HBM yang diperoleh dengan cara pembelian dan/atau pembangunan, mencakup segala biaya dan Pajak yang menyertainya, kecuali diatur lain dalam KKS atau peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

2.6.1.1. Harga perolehannya termasuk bea masuk dan Pajak dalam rangka impor (jika tidak dibebaskan berdasarkan KKS);

2.6.1.2. Pajak pembelian termasuk PPN dan PPnBM (jika tidak dikembalikan langsung berdasarkan KKS); dan

2.6.1.3. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai HBM tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan, seperti:

2.6.1.3.1. Biaya transportasi yang ditanggung KKKS;

2.6.1.3.2. Biaya penanganan awal, contohnya *site preparation*;

2.6.1.3.3. Jasa konstruksi dalam hal pembangunan sendiri;

2.6.1.3.4. Jasa perakitan dan instalasi;

2.6.1.3.5. Biaya pengujian untuk membuktikan apakah HBM dapat berfungsi dengan baik, contohnya sertifikasi;

2.6.1.3.6. Biaya supervisi *onsite* dan *offsite*, contohnya *Project Management Team* (PMT);

2.6.1.3.7. Biaya survei, contohnya biaya analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), *land survey*, *seabed survey*, dan lainnya;

2.6.1.3.8. Biaya jasa asuransi konstruksi/sumur; dan

2.6.1.3.9. Biaya jasa *design engineering*, contohnya *Front End Engineering Design* (FEED), *Detail Engineering Design* (DED).

Biaya yang terjadi untuk perolehan beberapa HBM dan dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan HBM, dialokasikan berdasarkan:

2.6.1.4. Jumlah jam sebenarnya yang diperlukan untuk masing-masing HBM (mengacu pada *timesheet*); atau

2.6.1.5. Perbandingan biaya perolehan masing-masing HBM.

Untuk HBM yang diperoleh melalui mekanisme AFE, dinilai pada saat PIS sebesar biaya perolehan aktual, atau nilai persetujuan AFE jika biaya perolehan aktual melebihi nilai persetujuan AFE. Biaya perolehan HBM yang melebihi nilai persetujuan AFE dapat mengalami penyesuaian setelah adanya *Closed Out AFE Report* yang disetujui oleh SKK Migas. Biaya perolehan HBM yang dapat diakui KKKS hanya sebatas nominal yang disetujui oleh SKK Migas.

Untuk HBM yang perolehannya tidak melalui mekanisme AFE, nilai perolehannya harus sesuai dengan dokumen perolehannya.

Biaya perolehan tidak termasuk unsur-unsur yang tergolong sebagai biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan

Aset, seperti pendapatan penalti atas keterlambatan pengiriman oleh vendor, penerimaan klaim dari perusahaan asuransi, dan lainnya.

2.6.2. Transfer HBM

Transfer HBM adalah pemindahan HBM dari KKKS pengguna awal kepada KKKS pengguna berikutnya secara administrasi maupun fisik dengan persetujuan SKK Migas.

Transfer HBM dinilai sebesar nilai buku KKKS pengguna awal pada tanggal persetujuan transfer oleh SKK Migas.

Mekanisme pembayaran atas transfer HBM mengacu kepada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

2.6.2.1. Penghentian Pengakuan oleh KKKS Pengguna Awal

Setelah mendapat persetujuan SKK Migas, KKKS pengguna awal Eksplorasi dan Eksploitasi menghentikan pengakuan HBM yang ditransfer pada tanggal serah terima. Sisa nilai buku HBM pada tanggal transfer tidak dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi KKKS pengguna awal.

2.6.2.2. Pengakuan dan Pengukuran oleh KKKS Pengguna Berikutnya

HBM yang diterima oleh KKKS pengguna berikutnya diakui sebesar nilai buku KKKS pengguna awal dengan cara mencatat nilai perolehan awal HBM dan Akumulasi Penyusutan pada tanggal serah terima.

HBM yang diterima dilanjutkan Penyusutannya oleh KKKS pengguna berikutnya sesuai dengan sisa masa manfaat menurut Kontrak Kerja Sama KKKS pengguna berikutnya tersebut. Penyusutan dihitung dari nilai buku KKKS pengguna awal.

Biaya lain yang timbul dari transfer HBM diakui sebagai Biaya Operasi periode berjalan.

2.6.3. Sewa HBM dengan Hak Opsi Beli

Jika pada akhir masa sewa KKKS pengguna HBM menggunakan hak opsi beli berdasarkan perjanjian sewa, maka HBM diakui dan dicatat sebagai berikut:

2.6.3.1. Nilai perolehan dicatat sebesar nilai akumulasi sewa yang telah dibayarkan selama masa sewa;

2.6.3.2. Akumulasi depresiasi atas Aset tersebut dicatat sebesar nilai akumulasi sewa yang telah dibayarkan selama masa sewa; dan

2.6.3.3. Biaya opsi beli diakui sebagai Biaya Operasi tahun berjalan.

2.6.4. Perolehan HBM Tanpa Harga Perolehan

HBM yang diperoleh tanpa harga perolehan, dicatat sebesar 0,01 Dolar Amerika Serikat dan tidak disusutkan. Biaya yang timbul dibebankan sebagai bagian dari Biaya Operasi tahun berjalan.

2.7. Pengakuan Pengeluaran Biaya Setelah Pengakuan Awal HBM

Pengeluaran biaya setelah pengakuan awal (*Subsequent Expenditure/*SE) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas daya guna, serta sekaligus menambah umur ekonomis HBM, dikapitalisasi.

SE HBM yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan kapasitas atau umur ekonomis HBM akan dikapitalisasi jika nilainya melebihi atau sama dengan 50% biaya perolehan awal HBM.

Pembebanan atas SE yang dikapitalisasi dimulai sejak tanggal efektif PIS SE tersebut dan disusutkan sesuai masa manfaat Aset induknya.

2.8. Pengakuan HBM *Common*

HBM yang digunakan untuk produksi lebih dari satu produk (*common assets*), biaya perolehannya diakui sebagai HBM *common.*

Nilai HBM *common* dialokasikan ke produk Minyak dan Gas Bumi berdasarkan proporsi nilai relatif hasil produksi pada tahun berjalan menggunakan FQR triwulan terakhir sebelum HBM PIS.

2.9. Pembebanan HBM

Pembebanan HBM sebagai Biaya Operasi dilakukan melalui mekanisme Penyusutan sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini.

2.9.1. Mulainya Pembebanan HBM

Penyusutan dimulai pada saat HBM telah dinyatakan PIS.

Untuk HBM yang memerlukan persetujuan PIS dari SKK Migas, Penyusutan dimulai sejak tanggal efektif PIS sesuai dengan PTK PIS yang berlaku.

Untuk HBM yang tidak memerlukan persetujuan PIS dari SKK Migas, Penyusutan dimulai sejak tanggal efektif PIS sesuai dokumen PIS internal KKKS.

2.9.2. Kelompok, Masa Manfaat, Metode, dan Tarif Penyusutan HBM

Kelompok, masa manfaat, metode, dan tarif Penyusutan HBM mengacu pada masing-masing KKS.

Nilai buku HBM yang tersisa pada akhir masa manfaatnya dibebankan sekaligus.

HBM yang diperoleh KKKS pengguna berikutnya terlepas mekanisme perolehannya, disusutkan dengan menggunakan sisa masa manfaat dan tarif Penyusutan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama KKKS pengguna berikutnya.

Penyusutan atas subsequent expenditures yang dikapitalisasi diperlakukan seperti HBM baru dimana disusutkan mengikuti ketentuan masa manfaat dan tarif Penyusutan Aset induk.

Untuk biaya perolehan HBM yang mengalami penyesuaian, KKKS harus mengoreksi biaya Penyusutan yang telah diakui di periode-periode yang lalu di periode terjadinya penyesuaian biaya perolehan.

Pembebanan HBM dilakukan oleh KKKS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada masing-masing KKS.

Apabila terjadi kesalahan klasifikasi HBM sehingga menyebabkan kesalahan Penyusutan, maka KKKS harus mengoreksi biaya Penyusutan yang telah diakui di periode-periode yang lalu di periode terjadinya koreksi klasifikasi.

2.9.3. Pembebanan HBM *Common*

Penyusutan HBM *common* mengikuti metode Penyusutan masing-masing produk.

2.10. Penghapusan HBM

2.10.1. Pendahuluan

Penghapusan pembukuan HBM adalah tindakan menghapus HBM dari sistem pencatatan untuk membebaskan KKKS yang bersangkutan dari tanggung jawab administrasi.

Hal-hal yang dapat menjadi justifikasi usulan penghapusan, antara lain:

2.10.1.1. Rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki;

2.10.1.2. Hilang/musnah;

2.10.1.3. Tinggal guna (*obsolete*);

2.10.1.4. Turun mutu atau kadaluarsa;

2.10.1.5. Susut alami;

2.10.1.6. Akibat keadaan kahar; dan

2.10.1.7. Akibat peraturan.

2.10.2. Perlakuan Saat Penghapusan HBM

HBM dihapus setelah mendapat persetujuan sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Jika HBM rusak dan tidak dapat digunakan akibat faktor alamiah atau keadaan kahar, maka jumlah sisa nilai buku HBM tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya.

2.11. Pelaporan HBM

2.11.1. HBM disajikan di dalam WP&B dan FQR dengan pengelompokkan HBM sesuai dengan KKS, sebagai berikut:

2.11.1.1. Perkantoran, perumahan, dan sarana penunjang (*office buildings, housing & welfare*);

2.11.1.2. Kapal, tongkang, kapal tunda, dan alat apung yang sejenis (*water transportation equipment*);

2.11.1.3. Gerbang kereta dan lokomotif (*railroad cars* dan *locomotives*);

2.11.1.4. Bangunan dan sarana penunjang operasi (*construction utilities* dan *auxiliaries*);

2.11.1.5. Peralatan pengeboran dan produksi serta perlengkapan dan instrumennya (*Drilling & production tools, equipment* dan *instruments*);

2.11.1.6. Fasilitas Produksi (*production facilities*);

2.11.1.7. Peralatan kantor dan rumah tangga (*office* dan *household equipment*);

2.11.1.8. Bus (*buses*);

2.11.1.9. Pesawat terbang (*aircraft*);

2.11.1.10. Peralatan konstruksi (*construction equipment*);
2.11.1.11. Truk berat (*heavy trucks*);
2.11.1.12. Truk ringan dan traktor (*light trucks* dan *tracktor units*); dan
2.11.1.13. Mobil penumpang (automobiles).

Aset yang tidak termasuk ke dalam kelompok di atas, maka penyajian Aset tersebut dikategorikan mengikuti AFE yang memayunginya.

2.11.2. Informasi terkait HBM di dalam WP&B dan FQR yang harus disajikan minimal meliputi:
2.11.2.1. Grup Aset berikut dengan masa manfaat sesuai dengan KKS;
2.11.2.2. Biaya perolehan awal;
2.11.2.3. Akumulasi Penyusutan;
2.11.2.4. Nilai buku;
2.11.2.5. Penyusutan;
2.11.2.6. Metode Penyusutan;
2.11.2.7. Penyesuaian/koreksi biaya perolehan awal;
2.11.2.8. Penyesuaian/koreksi Akumulasi Penyusutan;
2.11.2.9. Saldo akhir biaya perolehan; dan
2.11.2.10. Saldo akhir Akumulasi Penyusutan.

2.11.3. Selain laporan yang disajikan dalam WP&B dan FQR, HBM (termasuk mutasinya) juga dilaporkan setiap triwulan dan diserahkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pertama triwulan berikutnya kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan HBM. Laporan tersebut terdiri dari:
2.11.3.1. HBM-01 (*Executive Summary* Laporan Aset HBM) yang harus disajikan minimal meliputi:
2.11.3.1.1. Jumlah dan nilai Aset sampai dengan triwulan berjalan;
2.11.3.1.2. Ringkasan mutasi item Aset (penambahan dan pengurangan Aset); dan
2.11.3.1.3. Perbandingan antara Laporan Sistem Informasi Aset (SINAS) dan FQR *Report* 14.

2.11.3.2. HBM-02 (Kertas Kerja Pergerakan Nilai Akuisisi Aset selama triwulan berjalan) yang harus disajikan minimal meliputi:

2.11.3.2.1. Nomor Aset;

2.11.3.2.2. Keterangan;

2.11.3.2.3. Merek;

2.11.3.2.4. Nomor seri;

2.11.3.2.5. Tipe;

2.11.3.2.6. Kategori Aset;

2.11.3.2.7. Bulan perolehan Aset;

2.11.3.2.8. Tahun perolehan Aset;

2.11.3.2.9. Saldo awal secara populasi (biaya dan akumulasi depresiasi dalam Dolar Amerika Serikat);

2.11.3.2.10. Pergerakan/perbedaan (penambahan dan pengurangan);

2.11.3.2.11. Saldo akhir secara populasi; dan

2.11.3.2.12. *Notes*/Justifikasi.

3. Akuntansi Harta Benda Inventaris (HBI)

3.1. Pendahuluan

HBI adalah Aset Berwujud atau Takberwujud yang diperoleh dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi KKKS dan biaya perolehannya dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara.

3.2. Pengakuan HBI

3.2.1. HBI dapat diperoleh dengan cara:

3.2.1.1. Pembelian;

3.2.1.2. Transfer; atau

3.2.1.3. Perolehan HBI tanpa harga perolehan.

3.2.2. Kriteria Pengakuan HBI

3.2.2.1. Besar kemungkinan KKKS akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari HBI tersebut; dan

3.2.2.2. Biaya perolehan dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan HBI bernilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara.

3.2.3. Saat Pengakuan HBI

HBI diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan HBI tersebut beralih kepada KKKS.

Pengalihan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan HBI secara umum ditandai dengan dokumentasi serah terima HBI yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan HBI dan KKKS.

Dalam hal impor, HBI diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan HBI tersebut beralih kepada KKKS dan HBI tiba di daerah pabean Indonesia dan sudah diselesaikan kewajiban impornya.

3.3. Pengukuran HBI

3.3.1. Pembelian HBI

3.3.1.1. Pengukuran HBI yang diperoleh dengan cara pembelian, mencakup segala biaya dan Pajak yang menyertainya, kecuali diatur lain dalam KKS atau peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

3.3.1.1.1. Harga perolehannya termasuk bea masuk dan Pajak dalam rangka impor (jika tidak dibebaskan berdasarkan KKS); dan

3.3.1.1.2. Pajak pembelian termasuk PPN dan PPnBM (jika tidak dikembalikan langsung berdasarkan KKS).

3.3.1.2. HBI yang diperoleh dan menjadi bagian dari suatu HBM:

3.3.1.2.1. *Fit-out* kantor, seperti meja, kursi, serta peralatan kantor yang biaya perolehannya termasuk dalam biaya perolehan kantor;

3.3.1.2.2. *Fit-out camp* dan *housing*, seperti meja, kursi, televisi, *air conditioner,* yang biaya perolehannya termasuk dalam biaya perolehan *camp*.

dinilai sebesar nilai perolehan masing-masing HBI. Nilai HBM akan berkurang sebesar nilai HBI tersebut.

3.3.2. Transfer HBI

Transfer HBI adalah pemindahan HBI dari KKKS pengguna awal kepada KKKS pengguna berikutnya secara administrasi maupun fisik dengan persetujuan SKK Migas.

Mekanisme pembayaran atas transfer HBI mengacu kepada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

3.3.2.1. Penghentian Pengakuan oleh KKKS Pengguna Awal

Setelah mendapat persetujuan SKK Migas, KKKS pengguna awal Eksplorasi dan Ekspoitasi menghentikan pengakuan HBI yang ditransfer pada tanggal serah terima.

Jumlah uang yang diterima oleh KKKS pengguna awal Eksploitasi atas transfer HBI diakui sebagai pengurang Biaya Operasi.

3.3.2.2. Pengakuan dan Pengukuran oleh KKKS Pengguna Berikutnya

HBI yang diterima oleh KKKS pengguna berikutnya diakui sebesar nilai perolehan awal yang dicatat oleh KKKS pengguna awal.

Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai HBI berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan, diakui sebagai Biaya Operasi tahun berjalan.

3.3.2.3. Perolehan HBI Tanpa Harga Perolehan

HBI yang diperoleh tanpa harga perolehan dicatat sebesar 0,01 Dolar Amerika Serikat.

Setiap biaya yang timbul dibebankan sebagai bagian dari Biaya Operasi tahun berjalan.

3.4. Pembebanan HBI

Seluruh biaya perolehan HBI dibebankan sebagai Biaya Operasi pada saat HBI tersebut diperoleh.

3.5. Penghapusan HBI

3.5.1. Pendahuluan

Penghapusan pembukuan HBI adalah tindakan menghapus HBI dari sistem pencatatan untuk membebaskan KKKS yang bersangkutan dari tanggung jawab administrasi.

Hal-hal yang dapat menjadi justifikasi usulan penghapusan, antara lain:

3.5.1.1. Rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki;

3.5.1.2. Hilang/musnah;

3.5.1.3. Tinggal guna (*obsolete*);

3.5.1.4. Turun mutu atau kadaluarsa;

3.5.1.5. Susut alami;

3.5.1.6. Akibat keadaan kahar; dan

3.5.1.7. Akibat peraturan.

3.5.2. Perlakuan Saat Penghapusan HBI

HBI dihapus setelah mendapat persetujuan sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

3.6. Pelaporan HBI

HBI dilaporkan setiap triwulan dan diserahkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pertama triwulan berikutnya kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan HBI. Laporan tersebut terdiri dari:

3.6.1. HBI-01 (*Executive Summary* Laporan Aset HBI) yang harus disajikan minimal meliputi:

3.6.1.1. Jumlah dan nilai Aset sampai dengan triwulan berjalan; dan

3.6.1.2. Ringkasan mutasi item Aset (penambahan dan pengurangan Aset HBI).

3.6.2. HBI-02 (Kertas kerja pergerakan nilai akuisisi aset selama triwulan berjalan) yang harus disajikan minimal meliputi:

3.6.2.1. Nomor inventori Aset;

3.6.2.2. Deskripsi Aset;

3.6.2.3. Merek;
3.6.2.4. Tipe;
3.6.2.5. Nomor Seri;
3.6.2.6. Harga Perolehan (Rupiah);
3.6.2.7. Harga Perolehan (Dolar Amerika Serikat);
3.6.2.8. Tanggal Akuisisi Aset (PIS);
3.6.2.9. Saldo Awal Secara Populasi;
3.6.2.10. *Pergerakan (Penambahan dan Pengurangan);*
3.6.2.11. Saldo Akhir Secara Populasi;
3.6.2.12. Departemen Pengguna *(User Departement)*;
3.6.2.13. *User/Holder Person;*
3.6.2.14. Lokasi;
3.6.2.15. Nomor AFE;
3.6.2.16. Nomor PO; dan
3.6.2.17. Keterangan.

4. Akuntansi Tanah

4.1. Pendahuluan

Tanah berdasarkan peruntukannya dapat berupa, namun tidak terbatas pada:

4.1.1. Tanah untuk sumur;
4.1.2. Tanah untuk jalan lokasi;
4.1.3. Tanah untuk jalur pipa (*right of way*);
4.1.4. Tanah untuk bangunan;
4.1.5. Tanah untuk Fasilitas Produksi; dan
4.1.6. Tanah untuk fasilitas umum.

4.2. Pengakuan Tanah

4.2.1. Tanah dapat diperoleh dengan cara:
4.2.1.1. Pembelian/pembebasan; atau
4.2.1.2. Perolehan tanah tanpa harga perolehan.

4.2.2. Kriteria Pengakuan Tanah
4.2.2.1. Besar kemungkinan KKKS akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari tanah tersebut.

4.2.2.2. Biaya perolehan dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4.2.3. Saat Pengakuan Tanah

Tanah diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi berpindah kepemilikannya kepada negara yang ditandai dengan dokumentasi kepemilikan dalam bentuk sertifikat atau penetapan status hukum lainnya yang sah (bukti pelepasan hak).

4.3. Pencatatan Tanah

Tanah harus dicatat secara terpisah dari HBM yang berada di atasnya.

4.4. Pengukuran Tanah

4.4.1. Pembelian/pembebasan Tanah

Pengukuran tanah yang diperoleh dengan cara pembelian/pembebasan mencakup segala biaya dan Pajak yang menyertainya, kecuali diatur lain dalam KKS atau peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

4.4.1.1. Harga perolehan/pembebasan;

4.4.1.2. Pajak atau pungutan yang terkait dengan perolehan tanah berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku; dan

4.4.1.3. Setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dengan persiapan, pelaksanaan perolehan tanah sampai dengan tanah berstatus hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Tanah yang biaya perolehannya termasuk dalam biaya perolehan HBM atau Aset lain di atasnya harus diakui dan diukur secara terpisah. KKKS memisahkan dan mengakui biaya perolehan tanah dengan mengacu kepada proporsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat perolehan.

Biaya yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan beberapa bidang tanah, dialokasikan berdasarkan perbandingan luas tanah.

4.4.2. Perolehan Tanah Tanpa Harga Perolehan

Perolehan tanah tanpa harga perolehan, dicatat sebesar 0,01 Dolar Amerika Serikat dan tidak disusutkan.

Contoh perolehan tanah tanpa harga perolehan adalah tanah hasil hibah, tanah negara bebas, yang diperoleh tanpa ada proses pembebasan.

Setiap biaya yang timbul dibebankan sebagai bagian dari Biaya Operasi tahun berjalan.

4.5. Pembebanan Tanah

4.5.1. Biaya perolehan tanah dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi apabila:

4.5.1.1. Proses pengadaannya telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku (melalui prosedur *Land Acquisition Plan*/LAP); dan

4.5.1.2. Tanah tersebut digunakan sesuai persetujuan rencana awal dalam LAP atau AFE dan ketentuan dalam KKS.

Untuk tanah yang pada akhirnya tidak digunakan sesuai rencana awal, pembebanan sebagai Biaya Operasi harus mendapat persetujuan SKK Migas.

4.5.2. Tanah Kegiatan Eksplorasi

Tanah yang diperoleh untuk kegiatan Eksplorasi KKKS Eksplorasi diakui sebagai biaya yang belum dapat dikembalikan (*unrecovered cost*).

Tanah yang diperoleh untuk kegiatan Eksplorasi KKKS Eksploitasi diakui sebagai Biaya Operasi tahun berjalan (*Cost Recovery*) pada saat tanah tersebut digunakan.

4.5.3. Tanah Kegiatan Eksploitasi

Tanah yang digunakan untuk kegiatan Eksploitasi, biaya perolehannya dikapitalisasi dan pengembalian biaya perolehannya dilakukan setiap tahun mengikuti masa manfaat jenis HBM yang paling utama dan yang pertama kali PIS sesuai dengan peruntukan dalam persetujuan AFE.

Biaya perolehan tanah yang di atasnya terdapat HBM melalui mekanisme sewa atau hak opsi beli, langsung dibebankan sebagai Biaya Operasi.

4.6. Penghapusan Tanah

Penghapusan pembukuan tanah adalah tindakan menghapus tanah dari sistem pencatatan untuk membebaskan KKKS yang bersangkutan dari tanggung jawab administrasi.

Tanah dihapus setelah mendapat persetujuan sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

4.7. Pelaporan Tanah

Tanah dilaporkan setiap triwulan dan diserahkan kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah sesuai dengan format pelaporan tanah.

5. Akuntansi Persediaan

5.1. Pendahuluan

Persediaan adalah barang/peralatan selain HBM, HBI, dan tanah, yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi KKKS.

5.2. Klasifikasi Persediaan

Menurut peruntukannya, Persediaan diklasifikasikan menjadi Persediaan kapital dan Persediaan nonkapital.

5.2.1. Persediaan kapital adalah Persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk digunakan dalam konstruksi/pembangunan HBM atau direncanakan untuk digunakan dalam penambahan nilai HBM (*subsequent expenditure*).

Contoh Persediaan kapital antara lain:

5.2.1.1. *Casing*:

5.2.1.1.1. *Free standing drill column*;

5.2.1.1.2. *Drive pipe;*

5.2.1.1.3. *Conductor casing;*

5.2.1.1.4. *Surface casing;*

5.2.1.1.5. *Intermediate casing;*

5.2.1.1.6. *Production casing;*

5.2.1.1.7. *Casing nipples;*

5.2.1.1.8. *Casing liners;* dan

5.2.1.1.9. *Casing crossover joints*.

5.2.1.2. *Casing accessories*:

5.2.1.2.1. *Casing shoes/float shoes*;

5.2.1.2.2. *Casing collars/float collars;*

5.2.1.2.3. *Stage cementing collars;*

5.2.1.2.4. *Liner hangers;*

5.2.1.2.5. *Liner packer hangers;*

5.2.1.2.6. *External casing packers;* dan

5.2.1.2.7. Lainnya.

5.2.1.3. *Tubing*:

5.2.1.3.1. *Tubing couplings*; dan

5.2.1.3.2. *Tubing nipples*.

5.2.1.4. *Well equipment – surface*:

5.2.1.4.1. *Casing heads*;

5.2.1.4.2. *Casing head spools;*

5.2.1.4.3. *Casing hangers;*

5.2.1.4.4. *Crossover flanges;*

5.2.1.4.5. *Tubing head spools;*

5.2.1.4.6. *Tubing hangers;*

5.2.1.4.7. *Well head unit;* dan

5.2.1.4.8. *Complete christmas-tree*.

5.2.1.5. *Well equipment – subsurface:*

5.2.1.5.1. *Packers (permanent/retrievable)*;

5.2.1.5.2. *Sliding sleeves/sliding side doors;*

5.2.1.5.3. *Tubing anchors;*

5.2.1.5.4. *Seating nipples;*

5.2.1.5.5. *Blanking plugs;*

5.2.1.5.6. *Downhole chokes;*

5.2.1.5.7. *Blast joints;*

5.2.1.5.8. *Seal assemblies;*

5.2.1.5.9. *Crossovers;*

5.2.1.5.10. *Expansion joints;*

5.2.1.5.11. *Liners/slotted liners (run as part of tubing);*

5.2.1.5.12. *Sand screen (wire wrapped screen/gravel packed);*

5.2.1.5.13. *Perforated nipples;*

5.2.1.5.14. *Hydrotrip pressure subs;*

5.2.1.5.15. *Perforated spear tubes;*

5.2.1.5.16. *Snap catch seal nipples;*

5.2.1.5.17. *Differential displacing valves;*

5.2.1.5.18. *Sucker rod pumps;*

5.2.1.5.19. *Pumps rods;*

5.2.1.5.20. *Plunger pumps;*

5.2.1.5.21. *Submersible pumps;*

5.2.1.5.22. *Pump cables;*

5.2.1.5.23. *Jet pumps;* dan

5.2.1.5.24. *Gas lift valves*.

5.2.2. Persediaan nonkapital adalah Persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan perawatan atau pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari KKKS, termasuk Persediaan *two-year sparepart*.

Contoh Persediaan nonkapital antara lain:

5.2.2.1. *Drilling* dan *core bits*;

5.2.2.2. *Packer* dan *other completion accessories;*

5.2.2.3. *Drilling spools;*

5.2.2.4. *Liner hanger equipment;*

5.2.2.5. *Float equipment;*

5.2.2.6. *Mud chemicals;*

5.2.2.7. *Cross-over sub;*

5.2.2.8. *Wellhead accessories;*

5.2.2.9. *Drilling sand lines;*

5.2.2.10. *Stimulation mud chemicals;*

5.2.2.11. *Wireline* dan *accessories*;

5.2.2.12. Bahan peledak (*explosives*);

5.2.2.13. Persediaan umum (*general materials*); dan

5.2.2.14. Suku cadang (*spare parts*).

5.3. Pengakuan Persediaan

5.3.1. Persediaan dapat diperoleh dengan cara:

5.3.1.1. Pembelian;

5.3.1.2. Transfer;

5.3.1.3. Bekas pakai (*ex-use*);

5.3.1.4. Retur proyek dan bukan proyek; atau

5.3.1.5. Perolehan Persediaan tanpa harga perolehan.

5.3.2. Kriteria Pengakuan Persediaan

5.3.2.1. Besar kemungkinan KKKS akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari Persediaan tersebut; dan

5.3.2.2. Biaya perolehan dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

5.3.3. Saat Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan Persediaan tersebut beralih kepada KKKS.

Pengalihan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan Persediaan secara umum ditandai dengan dokumen serah terima Persediaan yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan Persediaan dan KKKS.

Dalam hal impor, Persediaan diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan Persediaan tersebut beralih kepada KKKS dan Persediaan tiba di daerah pabean Indonesia dan sudah diselesaikan kewajiban impornya.

5.4. Pengukuran Persediaan

5.4.1. Pembelian Persediaan

Pengukuran Persediaan yang diperoleh dengan cara pembelian, mencakup segala biaya dan Pajak yang menyertainya, kecuali diatur lain dalam KKS atau peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

5.4.1.1. Harga perolehannya sebagaimana tercantum di dalam dokumen pembelian berupa *purchase order* dan/atau *invoice* termasuk bea masuk dan Pajak dalam rangka impor (jika tidak dibebaskan berdasarkan KKS); dan

5.4.1.2. Pajak pembelian termasuk PPN dan PPnBM (jika tidak dikembalikan langsung berdasarkan KKS).

Setiap biaya yang terjadi untuk membawa Persediaan sampai di lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan, seperti biaya transportasi dan asuransi yang ditanggung KKKS, dibebankan sebagai Biaya Operasi.

Biaya penyimpanan dan penanganan (*handling cost*) yang terjadi setelah Persediaan diterima di gudang KKKS dibebankan sebagai Biaya Operasi.

5.4.2. Transfer Persediaan

Transfer Persediaan adalah pemindahan Persediaan dari KKKS pengguna awal kepada KKKS pengguna berikutnya secara administrasi maupun fisik dengan persetujuan SKK Migas.

Transfer Persediaan dinilai sebesar Nilai Buku Persediaan.

Mekanisme pembayaran atas transfer Persediaan mengacu kepada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

5.4.2.1. Penghentian Pengakuan oleh KKKS Pengguna Awal

Setelah mendapat persetujuan SKK Migas, KKKS pengguna awal Eksplorasi menghentikan pengakuan Persediaan yang ditransfer pada tanggal serah terima.

Setelah mendapat persetujuan SKK Migas, KKKS pengguna awal Eksploitasi menghentikan pengakuan Persediaan yang

ditransfer pada tanggal serah terima. Jumlah uang yang diterima oleh KKKS pengguna awal Eksploitasi atas transfer Persediaan diakui sebagai pengurang Biaya Operasi apabila Persediaan tersebut telah dibiayakan sebelumnya sebagai Biaya Operasi.

5.4.2.2. Pengakuan oleh KKKS Pengguna Berikutnya

Persediaan yang diterima oleh KKKS pengguna berikutnya diakui sebesar Nilai Buku Persediaan. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai Persediaan berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan, diakui sebagai Biaya Operasi tahun berjalan.

5.4.2.3. Persediaan Bekas Pakai (*Ex-use*)

Persediaan bekas pakai adalah Persediaan yang telah digunakan namun masih layak pakai. Persediaan bekas pakai juga termasuk Persediaan yang telah dan belum pernah digunakan dalam proyek-proyek *turn key*.

Persediaan bekas pakai dinilai sebesar 0,01 Dolar Amerika Serikat pada tanggal penerimaan dari proyek.

Persediaan bekas pakai yang tidak layak pakai, tidak diakui sebagai Persediaan (*scrap*).

5.4.2.4. Persediaan Retur Proyek dan Bukan Proyek

Persediaan retur proyek dan bukan proyek adalah Persediaan yang setelah dikeluarkan dari gudang karena beberapa alasan tidak digunakan sehingga dikembalikan dari aktivitas proyek maupun bukan proyek.

Persediaan retur tersebut diakui saat diterima kembali di gudang sebesar nilai pada saat Persediaan tersebut dikeluarkan dari gudang dengan cara mengoreksi biaya proyek/Biaya Operasi.

5.4.2.5. Perolehan Persediaan Tanpa Harga Perolehan

Persediaan yang diperoleh dari perolehan lain tanpa harga perolehan dicatat sebesar 0,01 Dolar Amerika Serikat. Setiap

biaya yang timbul dibebankan sebagai bagian dari Biaya Operasi tahun berjalan.

5.5. Metode Pencatatan Persediaan

Biaya Persediaan dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata tertimbang atau *First In First Out* (FIFO)/masuk pertama keluar pertama (MPKP) yang diterapkan secara konsisten oleh KKKS untuk semua tipe Persediaannya.

5.6. Pembebanan Persediaan

5.6.1. Pembebanan Persediaan Kapital

Secara umum, Persediaan kapital dikapitalisasi sebagai HBM pada saat HBM tersebut PIS, kecuali:

5.6.1.1. Persediaan kapital yang digunakan untuk sumur Eksplorasi;

5.6.1.2. Persediaan kapital yang digunakan untuk Sumur Pengembangan yang tidak berhasil (*development dry hole*) berdasarkan KKS yang menggunakan *ringfencing* berupa wilayah kerja.

5.6.2. Pembebanan Persediaan Nonkapital

Persediaan nonkapital dibebankan sebagai Biaya Operasi ketika Persediaan tersebut dipergunakan (*when used*), kecuali digunakan untuk pembangunan atau konstruksi HBM, dimana Persediaan nonkapital dibebankan melalui Penyusutan Aset HBM induknya.

Jika KKS mengatur bahwa biaya perolehan Persediaan nonkapital dapat dikembalikan pada saat Persediaan tiba di Indonesia, maka Persediaan dibebankan sebagai Biaya Operasi pada saat Persediaan tiba di Indonesia dan sudah diselesaikan kewajiban impornya (*when landed*).

5.6.3. Pengakuan Selisih Persediaan

Jika terjadi selisih Persediaan antara hasil pemeriksaan fisik (*stock taking*) dengan kuantitas tercatat maka KKKS harus melakukan investigasi atas selisih tersebut dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah pemeriksaan fisik dilakukan.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, jika terjadi selisih atas Persediaan yang sudah pernah dibebankan, maka KKKS harus melakukan koreksi Biaya Operasi tahun berjalan.

Hasil pemeriksaan fisik awal dan hasil investigasi oleh KKKS harus dilaporkan kepada SKK Migas.

5.7. Penghapusan Persediaan

5.7.1. Pendahuluan

Penghapusan pembukuan Persediaan adalah tindakan menghapus Persediaan dari sistem pencatatan untuk membebaskan KKKS yang bersangkutan dari tanggung jawab administrasi.

Hal-hal yang dapat menjadi justifikasi usulan penghapusan, antara lain:

5.7.1.1. Rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki;

5.7.1.2. Hilang/musnah;

5.7.1.3. Tinggal guna (*obsolete*);

5.7.1.4. Turun mutu atau kadaluarsa;

5.7.1.5. Susut alami;

5.7.1.6. Persediaan mati (*dead stock*);

5.7.1.7. Selisih Persediaan;

5.7.1.8. Akibat keadaan kahar; dan

5.7.1.9. Akibat peraturan.

5.7.2. Perlakuan Saat Penghapusan Persediaan

Persediaan dihapus setelah mendapat persetujuan sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

5.8. Pelaporan Persediaan

Pemakaian Persediaan dianggarkan di dalam WP&B dan dilaporkan dalam FQR dengan pengelompokan sebagai berikut:

5.8.1. Persediaan kapital

5.8.1.1. Impor; dan

5.8.1.2. Domestik.

5.8.2. Persediaan nonkapital

5.8.2.1. Impor; dan

5.8.2.2. Domestik.

Selain laporan yang disajikan dalam WP&B dan FQR, Persediaan juga dilaporkan kepada fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Persediaan berdasarkan PTK yang berlaku.

6. Penyerahan Kepada Pemerintah Republik Indonesia

Aset KKKS (HBM, HBI, Tanah, dan Persediaan) wajib diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada saat:

6.1. Sudah tidak digunakan oleh KKKS dan disetujui untuk dihapus dan dilepaskan melalui penyerahan kepada Pemerintah;

6.2. Diminta oleh Pemerintah; atau

6.3. Penyerahan wilayah kerja mengikuti ketentuan KKS.

Penghentian pengakuan saat penyerahan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, mengikuti ketentuan mengenai penghapusan yang dijelaskan di bagian Penghapusan untuk masing-masing jenis Aset.

7. Penghentian Pengakuan Aset Saat Berakhirnya Kontrak Kerja Sama

Aset KKKS (HBM, HBI, Tanah, dan Persediaan) wajib diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada saat KKS berakhir.

Nilai Buku Aset yang tersisa pada saat penyerahan wilayah kerja dan berakhirnya KKS, tidak dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi, kecuali diatur lain dalam KKS.

Penyusutan Aset pada tahun berakhirnya KKS dihitung dengan cara:

7.1. Jumlah hari sampai dengan berakhirnya KKS; dibagi dengan

7.2. Jumlah hari dalam satu tahun; dikalikan dengan

7.3. Nilai buku pada awal tahun; dikalikan dengan

7.4. Tarif Penyusutan berdasarkan KKS.

$$Perhitungan\ Penyusutan = \frac{jumlah\ hari\ \frac{s}{d}\ berakhirnya\ kontrak\ kerja\ sama}{jumlah\ hari\ dalam\ satu\ tahun}\ x\ nilai\ buku\ awal\ tahun\ x\ tarif\ penyusutan\ kontrak$$

8. Topik Khusus

8.1. Akuntansi Perolehan Aset dengan *Trustee Borrowing*

8.1.1. Pendahuluan

Perolehan Aset dengan mekanisme pendanaan *Trustee Borrowing* umumnya terjadi dalam kegiatan konstruksi fasilitas pengolahan *Liquefied Natural Gas* (LNG).

Dengan skema ini pelunasan pokok pinjaman yang digunakan untuk mendanai konstruksi beserta bunganya (*debt service costs*), dibayarkan dengan menggunakan penerimaan dari penjualan LNG yang diproduksi dari fasilitas dimaksud, yang keseluruhan prosesnya difasilitasi oleh suatu *trustee* yang ditunjuk.

8.1.2. Pengakuan dan Pengukuran

Biaya perolehan fasilitas LNG adalah seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar fasilitas tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya siap digunakan.

Bagian fasilitas pengolahan LNG yang konstruksinya didanai dengan *Trustee Borrowing* pengembalian investasinya melalui skema *debt service payment.*

8.1.3. Pelaporan

Untuk bagian Aset berupa fasilitas pengolahan LNG yang perolehannya melalui *Trustee Borrowing*, KKKS wajib menyajikan secara terpisah di dalam FQR informasi sebagaimana dimaksud di bawah:

8.1.3.1. Deskripsi Aset;

8.1.3.2. Tahun akuisisi Aset; dan

8.1.3.3. Nilai perolehan Aset.

8.2. Akuntansi *Cost Sharing* atas Pemanfaatan Aset Bersama

8.2.1. Pendahuluan

Cost Sharing dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk efisiensi operasi melalui pemanfaatan fasilitas secara bersama. Dalam *Cost Sharing* atas pemanfaatan Aset bersama, tanggung jawab atas Aset tetap berada di pemilik Aset. Aset dibukukan

oleh pemilik Aset dan Penyusutan dihitung berdasarkan KKS pemilik Aset.

Pemilik Aset membebankan Biaya *Operation* dan *maintenance* (termasuk komponen Penyusutan) kepada pihak non-pemilik Aset secara proporsional, dan dicatat sebagai pengurang Biaya Operasi pemilik Aset.

8.2.1.1. Proporsi *Cost Sharing* dapat ditentukan berdasarkan beberapa contoh berikut:

8.2.1.1.1. Proporsi volume produk minyak atau gas bumi yang diolah, disimpan, dan/atau ditranspor oleh fasilitas, misalnya untuk jenis fasilitas berupa pipa, tanki penyimpanan, fasilitas pengolahan.

8.2.1.1.2. Proporsi luas bidang atau volume ruang yang digunakan, misalnya untuk jenis fasilitas yang berupa gudang, kantor, dan bangunan atau sarana penunjang lainnya.

8.2.1.1.3. Proporsi waktu yang dicurahkan untuk penyelesaian pekerjaan, misalnya untuk jenis fasilitas yang berupa bengkel, atau biaya manajemen, biaya inspeksi, serta *technical service* yang terjadi yang dapat diatribusikan langsung kepada KKKS tertentu.

8.2.1.1.4. Pemakaian aktual, misalnya biaya listrik, air, dan biaya lainnya yang kuantitas pemakaian aktualnya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum oleh masing-masing KKKS.

8.2.1.2. Metode dalam bagian 8.2.1.1.1 sampai 8.2.1.1.4 dapat ditentukan berdasarkan:

8.2.1.2.1. Komitmen yang dibuat di awal yaitu sebelum pemanfaatan terjadi dan disepakati untuk dikaji

secara berkala atau berdasarkan pemanfaatan aktual; atau

8.2.1.2.2. Pemanfaatan aktual yang terjadi selama jangka waktu tertentu.

8.2.2. Pelaporan *Cost Sharing*

Dalam *Cost Sharing* antara dua atau lebih wilayah kerja, maka:

8.2.2.1. KKKS pemilik Aset mencatat dan melaporkan Aset *Cost Sharing,* biaya Penyusutan atas Aset *Cost Sharing,* dan biaya *Operation* & *Maintenance* (O&M) di WP&B, FQR, dan FMR.

8.2.2.2. KKKS non-pemilik Aset mencatat dan melaporkan biaya Penyusutan dan biaya O&M yang menjadi bagiannya di WP&B, FQR, dan FMR yang disusunnya untuk wilayah kerja atau POD-nya sendiri.

8.3. Akuntansi Unitisasi

8.3.1. Pendahuluan

Dalam suatu kerja sama Unitisasi, salah satu KKKS dari salah satu wilayah kerja bertindak sebagai Operator yang menjalankan operasi sehari-hari pengembangan Lapangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan Unitisasi harus sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya bagian partisipasi setiap KKKS dalam Unitisasi adalah sesuai dengan proporsi estimasi cadangan minyak dan/atau gas bumi yang dimiliki oleh masing-masing. Perubahan bagian partisipasi mungkin saja terjadi jika di kemudian hari, berdasarkan kesepakatan semua pihak, setelah terjadi perubahan estimasi cadangan minyak dan/atau gas bumi.

8.3.2. Pengakuan Saat Awal Pembentukan Unitisasi

Pada saat kerja sama akan dimulai dapat terjadi kondisi dimana salah satu wilayah kerja sebelumnya telah mengeluarkan investasi untuk Lapangan yang akan diunitisasi, atau kedua wilayah kerja telah

mengeluarkan investasi namun dengan proporsi yang berbeda dengan bagian partisipasi yang disepakati. Dalam kondisi demikian, maka pada tahap awal dapat dilakukan penyesuaian atau ekualisasi yang wajib dilaporkan kepada SKK Migas.

8.3.3. Pengakuan Kemudian

Perolehan atau penambahan Aset di Lapangan yang diUnitisasi diakui oleh masing-masing KKKS dari dua wilayah kerja sesuai dengan bagian partisipasi Unitisasinya. Hal tersebut juga berlaku untuk pengeluaran Biaya Operasi.

8.3.4. Pengakuan Perubahan Bagian Partisipasi

Berdasarkan data yang mendukung dan kesepakatan bersama pihak yang terlibat dalam Unitisasi dan persetujuan SKK Migas, bagian partisipasi masing-masing wilayah kerja dapat mengalami perubahan. Perubahan bersifat prospektif atau berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

8.3.5. Pengakuan Aset Saat Berakhirnya KKS Salah Satu Wilayah Kerja

KKKS Operator yang KKS-nya berakhir lebih dahulu harus melakukan pemindahan pencatatan Aset Unitisasi ke KKKS Operator yang baru.

KKKS non-Operator yang KKS-nya berakhir lebih dahulu harus melakukan pemindahan pencatatan Aset Unitisasi ke KKKS Operator.

Nilai Aset yang dipindahkan pencatatannya tersebut dicatat oleh KKKS penerima dengan nilai buku nol.

8.3.6. Pelaporan

Dalam suatu Unitisasi, kewajiban pencatatan, pembukuan dan penyusunan WP&B, FQR, dan FMR diatur sebagai berikut:

8.3.6.1. Operator Unitisasi wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan penyusunan WP&B, FQR, dan FMR terpisah untuk Lapangan yang diunitisasi.

8.3.6.2. Masing-masing wilayah kerja harus melaporkan Aset, *Entitlement*, dan Biaya Operasi yang menjadi bagiannya sebesar *Participating Interest* Unitisasi dalam WP&B, FQR,

dan FMR yang disusunnya untuk wilayah kerja atau POD-nya sendiri.

8.4. Akuntansi Penggantian Asuransi

8.4.1. Pendahuluan

Pengelolaan asuransi untuk Aset dan kegiatan operasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengacu pada PTK tentang Pengelolaan Asuransi SKK Migas dan KKKS.

8.4.2. Pengakuan Asuransi

8.4.2.1. Premi dan biaya asuransi lainnya

Premi yang dibayarkan oleh KKKS sehubungan dengan pembelian polis asuransi dibebankan sebagai Biaya Operasi pada periode terjadinya, kecuali premi yang dikapitalisasi berdasarkan ketentuan biaya perolehan HBM, termasuk juga semua biaya yang dikeluarkan dan dibayarkan untuk pelaksanaan dan penyelesaian klaim, jika ada.

Nilai pertanggungan atas objek yang diasuransikan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak-Pajak tidak langsung lainnya yang terkait, jika KKS mengatur pengembalian PPN secara langsung oleh Pemerintah. Sebaliknya, nilai pertanggungan atas objek yang diasuransikan termasuk PPN dan Pajak-Pajak tidak langsung lainnya jika KKS mengatur pengembalian Pajak tidak langsung melalui Biaya Operasi.

8.4.2.2. Penerimaan klaim

Penerimaan klaim dari perusahaan asuransi diakui dengan cara melakukan pengurangan terhadap Biaya Operasi pada periode penerimaan klaim.

8.4.2.3. Penghapusan Aset

Aset yang rusak atau hilang dihapuskan dari pembukuan mengikuti ketentuan penghapusan Aset sesuai Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi Aset.

8.4.2.4. Pembangunan atau perolehan Aset pengganti

Jika setelah terjadi kerusakan atau kehilangan Aset dilakukan perolehan Aset pengganti, maka Aset baru diakui mengikuti ketentuan pengakuan Aset dalam Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi Aset. Pembangunan/perolehan Aset pengganti wajib dilakukan melalui prosedur AFE apabila memenuhi kriteria AFE.

8.4.3. Pengukuran Asuransi

Premi dan biaya asuransi lainnya dibebankan sebagai Biaya Operasi sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan dikeluarkan oleh KKKS.

Penerimaan klaim diakui sebagai koreksi Biaya Operasi sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah diperoleh oleh KKKS dari perusahaan asuransi.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI *LIFTING* DAN *ENTITLEMENT*

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Tujuan bab ini adalah mengatur perlakuan akuntansi, termasuk penilaian, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian *Lifting* dan *Entitlement* Minyak dan Gas Bumi berdasarkan KKS.

1.2. Ruang Lingkup

Bab ini mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1.2.1. Perlakuan akuntansi dan penyajian *Lifting* dan *Entitlement* Minyak dan Gas Bumi bagian KKKS dan SKK Migas di dalam WP&B, FQR, dan FMR; dan

1.2.2. Perlakuan akuntansi untuk beberapa aspek khusus dalam *Entitlement* Minyak dan Gas Bumi.

2. Akuntansi *Lifting*

2.1. Pendahuluan

Lifting dilakukan oleh SKK Migas dengan cara sebagai berikut:

2.1.1. *Election to take in kind*, yaitu realisasi hak SKK Migas dengan cara mengambil fisik produk minyak atau gas bumi; dan/atau

2.1.2. *Election not to take in kind*, yaitu realisasi hak SKK Migas dengan cara mengambil hasil penjualan produk minyak atau gas bumi.

Lifting dilakukan oleh KKKS dengan cara mengambil fisik produk minyak atau gas bumi.

2.2. Perencanaan *Lifting*

Untuk suatu tahun, *Lifting* minyak atau gas bumi direncanakan oleh SKK Migas dan KKKS berdasarkan *Provisional Percentage Entitlement*, yang ditetapkan oleh SKK Migas sebelum tahun tersebut dimulai.

Provisional Percentage Entitlement disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan estimasi dan asumsi berkaitan dengan hasil produksi,

harga dan Biaya Operasi selama satu tahun kalender untuk suatu wilayah kerja atau POD.

SKK Migas memperbarui *Provisional Percentage Entitlement* secara reguler dalam periode berjalan, dengan mempertimbangkan realisasi hasil dan Biaya Operasi selama periode yang telah berlalu dan estimasi untuk periode yang tersisa.

2.2.1. *Provisional Percentage Entitlement* dihitung menggunakan parameter sebagai berikut:

2.2.1.1. Harga minyak bumi atau gas bumi;

2.2.1.2. Angka (jumlah *Lifting*); dan

2.2.1.3. Besaran nilai *cost recoverable*.

Semua parameter di atas disajikan dalam lingkup satu tahun *(annualized*).

Parameter harga minyak bumi berdasarkan kepada realisasi ICP pada bulan-bulan bersangkutan, sedangkan untuk bulan yang belum ada realisasi ICP akan menggunakan rata-rata tertimbang (WAP) ICP terhadap *Lifting*, atau harga yang ditetapkan oleh SKK Migas.

Parameter harga gas bumi berdasarkan kepada realisasi harga gas bumi pada bulan-bulan bersangkutan, sedangkan untuk bulan yang belum ada realisasi harga gas bumi akan menggunakan WAP harga gas bumi terhadap *Lifting*.

Apabila pada awal tahun harga yang ditetapkan SKK Migas di dalam persetujuan WP&B sudah tidak sesuai secara signifikan dengan harga terkini, maka dalam perhitungan provisional entitlement dapat menggunakan harga terkini dan disepakati bersama.

2.2.2. Parameter jumlah *Lifting* adalah sebagai berikut:

2.2.2.1. *Lifting* yang telah dilaksanakan wajib menggunakan angka aktual *Lifting* pada bulan bersangkutan;

2.2.2.2. Adapun *Lifting* yang belum dilaksanakan, setiap bulannya sementara dapat menggunakan perkiraan acuan angka jumlah yang tersedia untuk di-*Lifting* setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Laporan *monitoring* produksi, *lifting* dan *stock*, atau berdasarkan informasi terkini (*outlook*)

yang disampaikan KKKS dan disetujui oleh fungsi terkait di SKK Migas.

2.2.3. Parameter besaran nilai *cost recoverable* menggunakan metode aktualisasi biaya dengan ketentuan sebagai berikut:

2.2.3.1. *Cost recoverable* yang telah terealisasi menggunakan angka aktual *cost recoverable* bulan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Laporan *Monitoring Entitlement* atau FMR yang dikirimkan paling lambat sepuluh hari kerja setiap awal bulan berikutnya. Adapun *cost recoverable* yang belum terealisasi menggunakan perhitungan prorata WP&B atau WP&B Revisi yang telah disetujui oleh SKK Migas dibagi 12 dikalikan dengan sisa bulan;

2.2.3.2. KKKS dapat menggunakan *outlook cost recoverables* yang disampaikan oleh KKKS yang mencerminkan pencapaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun dan disetujui oleh SKK Migas. Adapun besaran nilai yang diperhitungkan sebagai *cost recoverable* tidak melebihi WP&B atau WP&B Revisi yang telah disetujui oleh SKK Migas;

2.2.3.3. Ketentuan bagian 2.2.3.1 dan 2.2.3.2 di atas tidak berlaku untuk KKKS yang masih memiliki *unrecovered cost balance* yang cukup besar dan penerimaannya tidak mencukupi untuk mengembalikan *cost recoverable* pada periode tertentu. Adapun besaran nilai yang diperhitungkan sebagai *cost recoverable* tidak melebihi WP&B atau WP&B Revisi yang telah disetujui oleh SKK Migas, dan disepakati bersama;

2.2.3.4. Dalam hal terdapat kesepakatan bersama dan ditindaklanjuti dengan persetujuan dari SKK Migas setelah persetujuan WP&B diterbitkan, maka nilai *cost recoverables* dapat disesuaikan.

2.2.3.5. Apabila di dalam pembahasan WP&B masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara SKK Migas dan KKKS, maka tata cara perhitungan provisional entitlement dapat dilakukan pembahasan tersendiri dan diatur terpisah.

Untuk keperluan di atas, KKKS wajib menyampaikan Laporan *monitoring* produksi, *lifting* dan *stock* dan *Monitoring Entitlement* paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya.

SKK Migas akan menerbitkan surat *Provisional Percentage Entitlement* minyak bumi setiap bulan serta *Provisional Percentage Entitlement* gas bumi setiap kuartalan, dan wajib digunakan sebagai dasar penominasian *Lifting* atau pembagian hasil penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi.

2.3. Pengakuan Realisasi *Lifting*

Lifting minyak atau gas bumi oleh SKK Migas dan KKKS selama periode berjalan, diakui dan dilaporkan oleh KKKS pada saat seluruh keadaan berikut ini dipenuhi:

2.3.1. Produk minyak atau gas bumi telah diambil atau dijual di titik penyerahan yang ditandai dengan *commenced loading*; dan

2.3.2. Jumlah *Lifting* berdasarkan *Bill of Lading* atau dokumen sejenis lainnya di titik penyerahan.

Lifting minyak bumi yang *commenced loading* pada akhir bulan nominasi dan *completed loading* pada awal bulan berikutnya tidak perlu dilakukan *stop loading* maupun *split Bill of Lading*.

2.4. Penyajian *Lifting*

2.4.1. KKKS menyajikan di dalam WP&B informasi sebagai berikut:

2.4.1.1. Jumlah *budgeted Lifting* selama setahun untuk Minyak dan Gas Bumi; dan

2.4.1.2. Jumlah *budgeted Lifting* untuk lima tahun ke depan untuk Minyak dan Gas Bumi.

2.4.2. KKKS menyajikan di dalam FQR dan FMR informasi sebagai berikut:

2.4.2.1. *Budgeted* dan *actual Lifting* SKK Migas sampai dengan akhir periode pelaporan, yang dibagi menjadi:

2.4.2.1.1. *Lifting* untuk ekspor, dan

2.4.2.1.2. *Lifting* untuk domestik;

2.4.2.2. *Budgeted* dan *actual Lifting* KKKS sampai dengan akhir periode pelaporan; dan

2.4.2.3. *Budgeted* dan *actual gross revenue*, yaitu jumlah *Lifting* SKK Migas dan KKKS dikalikan dengan harga.

Provisional Percentage Entitlement yang terakhir dan tersedia akan digunakan untuk penyajian *budgeted Lifting* yang tercantum di dalam WP&B, FQR, dan FMR.

3. Akuntansi *Entitlement*

3.1. Pengakuan *Entitlement*

Entitlement minyak atau gas bumi yang diakui oleh SKK Migas dan KKKS secara umum dihitung berdasarkan komponen dengan urutan sebagai berikut:

3.1.1. *First Tranche Petroleum*;

3.1.2. *Cost Recoverable*, yang terdiri dari:

3.1.2.1. *Investment Credit*, jika ada;

3.1.2.2. Pengembalian Biaya Operasi;

3.1.3. *Equity Share*;

3.1.4. Penyerahan *Domestic Market Obligation* (DMO); dan

3.1.5. *Domestic Market Obligation Fee* (DMO *Fee*).

Pengukuran atau perhitungan *Entitlement* minyak bumi harus dibuat terpisah untuk setiap mutu, tingkat, dan berat jenis yang berbeda.

Pengukuran atau perhitungan *Entitlement* minyak bumi dilakukan dalam kuantitas fisik, sedangkan gas bumi dilakukan dalam nilai uang.

Komponen-komponen *Entitlement* minyak bumi yang pada saat awal pengakuan menggunakan satuan uang, seperti *cost recoverable* dan DMO *fee*, dikonversi menjadi kuantitas fisik dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang seluruh minyak bumi yang diproduksi dan dijual dari wilayah kerja selama tahun kalender tanpa memperhitungkan penyerahan DMO.

3.2. *First Tranche Petroleum* (FTP)

KKS mengatur cara pengukuran FTP yang menjadi *Entitlement* masing-masing pihak.

3.2.1. Pengakuan FTP

KKKS mengakui komponen *Entitlement* berupa FTP dalam tahun berjalan pada saat seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

3.2.1.1. KKS mengatur mengenai komponen *Entitlement* berupa FTP;

3.2.1.2. Telah terjadi *Lifting* minyak atau gas bumi di titik penyerahan; dan

3.2.1.3. Jumlah FTP dapat ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3.3. *Cost Recoverable*

Cost Recoverable terdiri dari dua komponen utama yaitu *Investment Credit* dan Pengembalian Biaya Operasi (*Cost Recovery*).

3.3.1. *Investment Credit*

3.3.1.1. Kriteria Pengakuan *Investment Credit*

KKKS mengakui komponen *Entitlement* berupa *Investment Credit* pada saat seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

3.3.1.1.1. KKS mengatur *Investment Credit*;

3.3.1.1.2. Telah terjadi *Lifting* minyak atau gas bumi di titik penyerahan;

3.3.1.1.3. Investasi berbentuk Fasilitas Produksi;

3.3.1.1.4. *Investment Credit* disetujui dalam POD;

3.3.1.1.5. *Investment Credit* dianggarkan dalam WP&B dan disetujui oleh SKK Migas;

3.3.1.1.6. Fasilitas Produksi terkait telah PIS; dan

3.3.1.1.7. Jumlah *Investment Credit* dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3.3.1.2. Dasar Pengakuan Investment *Credit*

Investment Credit dihitung berdasarkan biaya investasi modal (*capital investment cost*) yang secara langsung diperlukan dalam pengembangan fasilitas-Fasilitas Produksi sebagaimana diatur dalam KKS yang dapat mencakup antara lain: anjungan lepas pantai (termasuk semua biaya

tenaga kerja, bahan bakar, transportasi dan perlengkapan baik untuk proses fabrikasi anjungan di luar lokasi dan pemasangan anjungan di lokasi, dan biaya konstruksi lainnya untuk mendirikan anjungan dan memasang pipa bawah laut), peralatan kepala sumur, peralatan produksi di bawah permukaan, *tubing* produksi, batang penghisap (*sucker rods*), pompa permukaan, pipa penyalur, fasilitas pengumpul, pipa penjualan dan fasilitas penyimpanan; Biaya dermaga minyak dan pelabuhan, fasilitas pemrosesan, fasilitas perolehan sekunder dan tersier, Fasilitas Produksi gas dan sistem pemanasan; yang dikeluarkan untuk Lapangan terkait.

Nilai biaya investasi modal tersebut merupakan nilai perolehan wajar (*reasonable*) kapitalisasi biaya perolehan Fasilitas-fasilitas Produksi tertentu (*specified production facilities*) sesuai nilai yang disetujui oleh SKK Migas, yang juga merupakan nilai yang akan dicatat sebagai Aset dalam SINAS.

3.3.1.2.1. Terkait dengan biaya-biaya untuk kegiatan:

3.3.1.2.1.1. *Project Management Team* (PMT);

3.3.1.2.1.2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

3.3.1.2.1.3. Asuransi selama pelaksanaan konstruksi; dan

3.3.1.2.1.4. FEED yang menjadi pilihan untuk pengembangan Fasilitas Produksi;

merupakan biaya investasi modal yang secara langsung diperlukan dalam pengembangan Fasilitas Produksi, yang persetujuannya dilakukan setelah kajian teknis pada saat evaluasi usulan AFE pembangunan Fasilitas Produksi.

Untuk FEED yang tidak menjadi pilihan untuk pengembangan Fasilitas Produksi tetap dikapitalisasi

sebagai biaya perolehan Aset, namun tidak *eligible* untuk *Investment Credit*.

Nilai biaya PMT atau porsi nilai biaya PMT yang secara wajar dikapitalisasi menjadi nilai perolehan Fasilitas-fasilitas Produksi tertentu sesuai nilai yang disetujui oleh SKK Migas, akan diperhitungkan sebagai Biaya Operasi melalui mekanisme depresiasi Aset terkait.

Demikian pula, untuk nilai biaya PMT atau porsi nilai biaya PMT yang secara wajar dikapitalisasi menjadi nilai perolehan atas suatu Aset selain Fasilitas-fasilitas Produksi tertentu sesuai nilai yang disetujui SKK Migas, akan diperhitungkan sebagai Biaya Operasi melalui mekanisme depresiasi Aset terkait.

Biaya investasi modal yang menjadi dasar pengakuan *Investment Credit* mengacu kepada persetujuan *Closed Out* AFE *Report*.

Jika *Closed Out* AFE *Report* belum disetujui, maka biaya perolehan Fasilitas Produksi yang menjadi dasar perhitungan adalah sebesar nilai yang disetujui oleh SKK Migas.

3.3.1.3. Cara Pengakuan *Investment Credit*

Investment Credit diakui sekaligus sejak tahun pertama *Lifting* dimulai, namun ditangguhkan ke tahun kalender berikutnya apabila jumlah *Lifting* tahun berjalan tidak mencukupi untuk pengembalian *Investment Credit.*

KKKS baru dapat memperhitungkan klaim *Investment Credit* pada perhitungan bagi hasil untuk tahun dimana Fasilitas-fasilitas Produksi tertentu telah dinyatakan PIS dan nyata mendukung operasi/beroperasi sesuai tujuan pengadaannya.

3.3.2. Pengembalian Biaya Operasi (*Cost Recovery*)

3.3.2.1. Kriteria Pengakuan Pengembalian Biaya Operasi

KKKS mengakui *Entitlement* berupa Pengembalian Biaya Operasi pada saat seluruh keadaan berikut ini dipenuhi:

3.3.2.1.1. Telah terjadi *Lifting* minyak atau gas bumi di titik penyerahan;

3.3.2.1.2. *Lifting* minyak atau gas bumi setelah komponen *Entitlement* FTP dan *Investment Credit*;

3.3.2.1.3. Biaya Operasi yang terjadi adalah:

3.3.2.1.3.1. Untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan

3.3.2.1.3.2. Terkait langsung dengan kegiatan operasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja KKKS di Indonesia sesuai dengan KKS atau persetujuan POD;

3.3.2.1.4. Biaya Operasi yang terjadi wajar dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa;

3.3.2.1.5. Biaya Operasi yang terjadi bukan tergolong Biaya Operasi yang tidak dapat dikembalikan menurut:

3.3.2.1.5.1. Kontrak Kerja Sama (KKS),

3.3.2.1.5.2. Peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku,

3.3.2.1.5.3. Kebijakan Akuntansi ini, dan

3.3.2.1.5.4. Pedoman tata kerja yang diterbitkan oleh SKK Migas;

3.3.2.1.6. Pelaksanaan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah praktik bisnis dan keteknikan yang baik;

3.3.2.1.7. Realisasi Biaya Operasi sesuai dengan persetujuan WP&B dan *Closed Out* AFE *Report* untuk biaya yang terkait proyek. Jika *Closed Out* AFE *Report* belum disetujui, maka realisasi Biaya Operasi sebesar nilai yang disetujui oleh SKK Migas;

3.3.2.1.8. Biaya-biaya terkait proyek kapital telah mendapat persetujuan PIS; dan

3.3.2.1.9. Jumlah Biaya Operasi dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3.3.2.2. Dasar Pengakuan Pengembalian Biaya Operasi

Jumlah *Entitlement* KKKS yang berasal dari Pengembalian Biaya Operasi dihitung dengan mengacu kepada jumlah Biaya Operasi yang dicatat dan dibukukan oleh KKKS yang memenuhi kriteria pengakuan Biaya Operasi yang dapat dikembalikan.

3.3.2.3. Cara Pengakuan Pengembalian Biaya Operasi

KKKS mengakui Pengembalian Biaya Operasi sebagai komponen *Entitlement* pada saat telah terjadi *Lifting* dan dikurangi FTP serta *Investment Credit*. Apabila *Lifting* tidak mencukupi Pengembalian Biaya Operasi, maka Pengembalian Biaya Operasi ditangguhkan ke tahun berikutnya.

Dalam suatu tahun dimana tersedia *Lifting* setelah pengakuan FTP dan *Investment Credit*, komponen *Entitlement* berupa Pengembalian Biaya Operasi mencakup pengembalian untuk:

3.3.2.3.1. Biaya Nonkapital tahun berjalan (*current year non-capital cost*);

3.3.2.3.2. Penyusutan Biaya Kapital tahun berjalan (*current year depreciation of capital cost*), yang terdiri dari:

3.3.2.3.2.1. Penyusutan Biaya Kapital yang PIS pada tahun-tahun sebelumnya; dan/atau

3.3.2.3.2.2. Penyusutan Biaya Kapital yang PIS selama tahun berjalan.

3.3.2.3.3. Biaya Operasi tahun sebelumnya yang ditangguhkan pengembaliannya (*unrecovered operating cost*), yang terdiri dari:

3.3.2.3.3.1. Akumulasi biaya-biaya pada bagian 3.3.2.3.1 dan 3.3.2.3.2 dari tahun-tahun sebelumnya; dan

3.3.2.3.3.2. Pengeluaran kegiatan Eksplorasi, yang dikeluarkan oleh KKKS sebelum persetujuan POD atau POD Pertama atas Lapangan terkait (*sunk cost*).

3.4. *Equity Share*

3.4.1. Pengakuan *Equity Share*

KKKS mengakui komponen *Entitlement* berupa *Equity Share* dalam tahun berjalan, jika:

3.4.1.1. Telah terjadi *Lifting* minyak atau gas bumi di titik penyerahan; dan

3.4.1.2. Tersedia ETBS yang dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3.5. *Domestic Market Obligation* (DMO) Minyak Bumi

3.5.1. Pendahuluan

DMO minyak bumi merupakan komponen *Entitlement* SKK Migas, dan sekaligus adalah komponen pengurang *Entitlement* bagi KKKS.

Secara umum, KKS mengatur DMO gas bumi berbeda dengan DMO minyak bumi. Perlakuan akuntansi untuk DMO gas bumi dijelaskan secara terpisah di Bab V Bagian 8.6.5 tentang Akuntansi *Domestic Market Obligation* Gas Bumi.

3.5.2. Pengakuan DMO Minyak Bumi

Kewajiban DMO minyak bumi timbul pada saat sudah berproduksi secara komersial.

Dalam hal Pengembalian Biaya Operasi melebihi jumlah penjualan minyak bumi yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi FTP, maka KKKS dibebaskan dari kewajiban DMO.

Dalam kondisi suatu wilayah kerja memiliki hasil perhitungan DMO minyak bumi yang melebihi FTP dan *Equity Share* bagian KKKS, maka volume DMO yang harus diserahkan oleh KKKS maksimum sebesar FTP dan *Equity Share* bagian KKKS.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila ada pengaturan lain dalam KKS.

3.6. *Domestic Market Obligation Fee* (DMO *Fee*)

3.6.1. Penilaian DMO *Fee*

DMO *fee* dinilai berdasarkan kuantitas DMO yang diserahkan oleh KKKS dikalikan dengan harga per jenis minyak bumi DMO yang ditetapkan dalam KKS.

Terkait dengan insentif DMO, jangka waktu yang telah ditentukan dalam KKS, terhitung dari bulan pengiriman pertama minyak bumi yang diproduksi dan disimpan dari masing-masing Lapangan baru di wilayah kerja atau POD.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila ada pengaturan lain dalam KKS.

3.6.2. Pengakuan DMO *Fee*

KKKS mengakui komponen *Entitlement* berupa DMO *fee* dalam suatu periode apabila semua kondisi berikut ini terpenuhi:

3.6.2.1. KKKS telah mengakui DMO berdasarkan kriteria pengakuan DMO; dan

3.6.2.2. Jumlah DMO *fee* dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3.7. Penyajian *Entitlement*

KKKS menyajikan di dalam FQR dan FMR informasi terkait komponen *Entitlement* sebagai berikut:

3.7.1. FTP bagian SKK Migas dan KKKS;

3.7.2. *Cost recoverables* yang diklaim oleh KKKS, yang dibagi menjadi:

3.7.2.1. *Cost Recovery*, yang termasuk:

3.7.2.1.1. Biaya Operasi yang belum dikembalikan,

3.7.2.1.2. Biaya Operasi tahun berjalan (sebelum Penyusutan),

3.7.2.1.3. Penyusutan – HBM yang di-PIS tahun–tahun sebelumnya, dan

3.7.2.1.4. Penyusutan – HBM yang di-PIS tahun berjalan;

3.7.2.2. *Investment Credit*, jika ada;

3.7.3. ETBS bagian SKK Migas dan KKKS;

3.7.4. DMO KKKS;

3.7.5. DMO *fee* atas DMO KKKS;

3.7.6. Total *share* SKK Migas dan KKKS, yaitu jumlah seluruh *Entitlement* yang diakui oleh SKK Migas dan KKKS setelah ditambah (untuk Pemerintah) dan dikurangi (untuk KKKS) dengan Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen yang harus dibayarkan KKKS;

3.7.7. Saldo awal, mutasi, serta saldo akhir Biaya Operasi yang belum dikembalikan;

3.7.8. Cara perhitungan harga rata-rata tertimbang untuk minyak bumi; dan

3.7.9. Rincian perhitungan DMO per bulan.

4. Akuntansi *Lifting Variance*

4.1. Pendahuluan

4.1.1. Lifting *variance* merupakan selisih antara:

4.1.1.1. Nilai pengakuan *actual Lifting* KKKS, sebagaimana diatur di Bab V Bagian 2 tentang Akuntansi *Lifting*, dengan

4.1.1.2. Nilai pengakuan *Entitlement* KKKS, sebagaimana diatur di Bab V Bagian 3 tentang Akuntansi *Entitlement*,

pada akhir tahun atau periode.

4.1.2. *Lifting variance* dibagi menjadi:

4.1.2.1. *Lifting Quantity Variance*, yaitu selisih kuantitas yang terjadi karena perbedaan kuantitas *actual Lifting* dengan kuantitas menurut pengakuan *Entitlement*;

4.1.2.2. *Lifting Price Variance*, yaitu selisih harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesia bulanan dengan harga minyak mentah Indonesia rata-rata tertimbang.

Lifting price variance hanya terjadi untuk minyak bumi karena perhitungan dan pengukuran *Entitlement* gas bumi dilakukan dalam nilai uang, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

4.2. Pengakuan *Lifting Variance*

4.2.1. KKKS mengakui *Lifting quantity variance* yang terjadi pada akhir periode pelaporan sebagai:

4.2.1.1. *Over Lifting*, jika kuantitas *actual Lifting* KKKS melebihi kuantitas *Entitlement* KKKS;

4.2.1.2. *Under Lifting*, jika kuantitas *actual Lifting* KKKS kurang dari kuantitas *Entitlement* KKKS.

4.2.2. KKKS mengakui *Lifting price variance* yang terjadi pada akhir periode pelaporan sebagai:

4.2.2.1. *Unfavourable Lifting price variance*, jika nilai pengakuan *Entitlement* KKKS lebih besar dibandingkan nilai *Lifting* setelah penyesuaian *Lifting quantity variance*;

4.2.2.2. *Favourable Lifting price variance*, jika nilai pengakuan *Entitlement* KKKS lebih kecil dibandingkan nilai *Lifting* setelah penyesuaian *Lifting quantity variance*.

4.3. Pengakuan *Entitlement* Sebelum Pajak

4.3.1. Nilai *Entitlement* (sebelum Pajak) yang diakui dan dilaporkan oleh KKKS merupakan:

4.3.1.1. Nilai *actual Lifting*; disesuaikan dengan

4.3.1.2. *Over* atau *under Lifting*.

4.3.2. Khusus untuk minyak bumi, nilai *Entitlement* (sebelum Pajak) tersebut dapat juga ditentukan dengan cara menyesuaikan:

4.3.2.1. Jumlah seluruh komponen *Entitlement* yang diakui KKKS; dengan

4.3.2.2. *Lifting price variance*.

4.4. Penyajian *Lifting Variance*

KKKS menyajikan di dalam FQR dan FMR informasi sebagai berikut:

4.4.1. Rekonsiliasi kuantitas *actual Lifting* dengan kuantitas *Entitlement* yang diakui KKKS;

4.4.2. Rekonsiliasi nilai *actual Lifting* dengan nilai *Entitlement* yang diakui KKKS;

4.4.3. Kuantitas *over* atau *under Lifting variance* yang terjadi; dan

4.4.4. Nilai *Lifting variance* yang terjadi.

5. Unit Pengukuran Minyak dan Gas Bumi

Produksi, *Lifting* dan cadangan minyak bumi dan sejenisnya disajikan menggunakan satuan barel minyak (*Oil Barrel*) disingkat BBL.

Sedangkan produksi, *Lifting* dan cadangan gas bumi dan sejenisnya dilaporkan menggunakan satuan kaki kubik standar (*Standard Cubic Feet*) disingkat SCF.

Di dalam dokumen yang mengkonsolidasi produksi dan *Lifting* minyak bumi dan gas bumi, gas bumi dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan *Barrel of Oil Equivalent* (BOE).

6. Penilaian Minyak dan Gas Bumi

Di dalam FQR dan FMR, *Lifting* minyak bumi dalam rangka perhitungan *Entitlement* dinilai menggunakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price*/ICP) pada saat *commenced loading*. Harga minyak mentah Indonesia ditetapkan oleh SKK Migas melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara bulanan.

Di dalam FQR dan FMR, *Lifting* gas bumi dalam rangka perhitungan bagi hasil dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan oleh SKK Migas melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi.

Di dalam WP&B, harga per unit Minyak dan Gas Bumi yang digunakan adalah asumsi harga yang digunakan dalam menyusun APBN, dan disesuaikan dengan jenis minyak masing-masing KKKS.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

7. Pengakuan *Lifting* Saat Kontrak Kerja Sama Berakhir

Dalam tahun berakhirnya KKS, KKKS mengakui *Lifting* yang terjadi sejak awal periode *lifting* sampai dengan tanggal berakhirnya KKS.

Realisasi *Lifting* yang terjadi setelah tanggal berakhirnya KKS tidak dapat diakui sebagai *Lifting* pada KKS tersebut.

Setelah tanggal berakhirnya KKS, minyak yang berada di dalam tangki penyimpanan merupakan minyak milik Pemerintah.

8. Topik Khusus

8.1. Akuntansi *Lifting* LNG

8.1.1. Pendahuluan

Lifting LNG merupakan penyerahan LNG kepada pembeli selama tahun atau periode berjalan oleh SKK Migas dan KKKS berdasarkan perjanjian jual beli.

Cost of sales LNG adalah seluruh pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan *Lifting*, yang mencakup pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam kegiatan pengolahan dan penjualan LNG.

Termasuk di dalam *cost of sales* LNG adalah pengeluaran dan biaya sebagai berikut:

8.1.1.1. LNG *Debt Service Payment*

Mencakup pelunasan pokok dan bunga pinjaman kepada pihak ketiga di dalam dan/atau luar negeri atas pendanaan konstruksi fasilitas pengolahan LNG.

8.1.1.2. *Transportation Expenditures*

Biaya transportasi mencakup:

8.1.1.2.1. Biaya sewa alat transportasi;

8.1.1.2.2. Biaya tenaga kerja;

8.1.1.2.3. Perbaikan dan pemeliharaan alat transportasi, misalnya *dry docking* untuk kapal;

8.1.1.2.4. Biaya bahan bakar;

8.1.1.2.5. Biaya-biaya selama transportasi, misalnya biaya-biaya di pelabuhan (*port*) dan kanal (*canal*);

8.1.1.2.6. Biaya asuransi selama transportasi; dan

8.1.1.2.7. Biaya-biaya lainnya.

8.1.1.3. LNG *Plant Operating Expenditures*

Mencakup seluruh biaya-biaya pengoperasian fasilitas pengolahan LNG, termasuk:

8.1.1.3.1. Biaya pemrosesan (*processing*);

8.1.1.3.2. Biaya penyimpanan (*storage*);

8.1.1.3.3. Biaya penunjang produksi (*utilities* dan *auxiliaries)*;

8.1.1.3.4. Biaya penunjang lainnya termasuk biaya pemasaran;

8.1.1.3.5. Biaya umum dan administrasi, termasuk imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga; dan

8.1.1.3.6. Biaya-biaya terkait lainnya.

8.1.1.4. *Sales Costs* dan *Liabilities Recovery*

Mencakup semua pembayaran atas:

8.1.1.4.1. Biaya yang timbul terkait dengan pemenuhan kewajiban penjual sebagaimana disepakati dengan pembeli dalam perjanjian jual beli LNG; dan

8.1.1.4.2. Biaya-biaya lainnya yang disepakati untuk dibebankan sebagai *cost of sales*.

8.1.2. Pengakuan *Lifting* LNG

Lifting LNG oleh SKK Migas dan KKKS selama periode berjalan, diakui dan dilaporkan oleh KKKS pada saat seluruh keadaan berikut ini dipenuhi:

8.1.2.1. LNG telah diserahkan kepada pembeli sesuai dengan *commercial term* yang disepakati di dalam perjanjian jual beli; dan

8.1.2.2. Jumlah penyerahan kepada pembeli dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8.1.3. Pengakuan *Cost of Sales* LNG

Cost of sales LNG selama periode berjalan diakui dan dilaporkan oleh KKKS jika semua kondisi berikut ini terpenuhi:

8.1.3.1. Telah terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan sehubungan dengan kenaikan kewajiban dan/atau penurunan Aset;

8.1.3.2. Biaya dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan

8.1.3.3. Tersedia *Lifting* LNG dalam jumlah yang cukup untuk menutupi atau mengembalikan *cost of sales*.

Dalam suatu periode dimana nilai *Lifting* LNG lebih kecil dibandingkan dengan nilai *cost of sales*, maka selisih nilai *cost of sales* tersebut dikompensasikan pada periode berikutnya (*net back to Field carried forward to next period*).

Setiap komponen *cost of sales* ditentukan prioritas penutupan atau pengembaliannya berdasarkan persetujuan SKK Migas.

8.1.4. Penyajian *Lifting* LNG

KKKS menyajikan di dalam FQR informasi sebagai berikut:

8.1.4.1. *Gross Sales*, yang mencakup kuantitas dan nominal penjualan atau penyerahan LNG kepada pembeli.

8.1.4.2. *Cost of* LNG *Sales*, yang mencakup:

8.1.4.2.1. Rincian penyelesaian pinjaman yang dibayarkan kepada setiap kreditur, mencakup:

8.1.4.2.1.1. Saldo awal pinjaman,

8.1.4.2.1.2. Saldo pinjaman pada awal dan akhir periode,

8.1.4.2.1.3. Saldo kumulatif pembayaran bunga pinjaman pada awal dan akhir periode, dan

8.1.4.2.1.4. Pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama periode berjalan;

8.1.4.2.2. Rincian biaya transportasi LNG dikelompokkan menurut jenis biayanya;

8.1.4.2.3. Rincian Biaya Operasi fasilitas pengolahan LNG; dan

8.1.4.2.4. Rincian pengeluaran biaya dan penyelesaian kewajiban lainnya.

8.1.4.3. *Net Back to Field* atau *Gross Revenue*, yaitu *gross sales* dikurangi dengan *cost of sales* LNG.

8.2. Akuntansi *Entitlement* Gas Metana Batubara sebelum POD

8.2.1. Pendahuluan

Berdasarkan KKS, sebelum persetujuan POD oleh Pemerintah, Gas Metana Batubara yang dihasilkan oleh wilayah kerja selama tahap Eksplorasi, dengan pertimbangan ekonomi, dapat dijual kepada pasar domestik melalui kontrak penjualan gas dengan persetujuan SKK Migas.

8.2.2. Pengukuran *Entitlement* Gas Metana Batubara Sebelum POD

Revenue yang dihasilkan, dibagi antara SKK Migas dan KKKS sesuai dengan *split* bagi hasil. Biaya Operasi tidak dikembalikan dari *revenue* tersebut.

8.2.3. Pengakuan *Entitlement* Gas Metana Batubara Sebelum POD

8.2.3.1. KKKS mengakui *Lifting* produk gas metana batubara pada saat semua kondisi berikut ini terpenuhi:

8.2.3.1.1. Produk gas metana batubara telah diambil atau dijual di titik penyerahan oleh masing-masing pihak; dan

8.2.3.1.2. Jumlah *Lifting* dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8.2.3.2. KKKS mengakui *Entitlement* berupa *Equity Share* atas produk gas metana batubara dalam suatu tahun atau periode yang lebih pendek pada saat seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

8.2.3.2.1. Telah terjadi *Lifting* gas metana batubara di titik penyerahan; dan

8.2.3.2.2. Nilai *Lifting* dapat ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8.2.4. Penyajian *Entitlement* Gas Metana Batubara Sebelum POD

KKKS menyajikan *Lifting* dan *Entitlement* gas metana batubara secara terpisah di dalam FQR.

8.3. Akuntansi *Entitlement* Berdasarkan Klausul Penjualan *Take or Pay* (TOP)

8.3.1. Pengukuran *Entitlement* Berdasarkan Klausul Penjualan *Take or Pay* (TOP)

Nilai TOP diakui sebagai *revenue* pada saat diterima oleh KKKS secara *cash* dan diakui sebagai bagian *Entitlement* SKK Migas dan KKKS.

8.3.2. Pengakuan *Entitlement* Berdasarkan Klausul Penjualan *Take or Pay* (TOP)

KKKS menginformasikan SKK Migas pada saat melakukan penagihan kepada pembeli dengan dasar klausul TOP.

KKKS melaporkan pendapatan TOP pada saat semua kondisi berikut ini terpenuhi:

8.3.2.1. Perjanjian jual beli mengatur mengenai klausul TOP;

8.3.2.2. Jumlah pendapatan TOP dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan

8.3.2.3. Telah terjadi aliran kas masuk dari pembeli.

KKKS mengakui *Entitlement* berupa *Equity Share* atas pendapatan TOP dalam suatu tahun, atau periode yang lebih pendek, pada saat yang sama dengan seluruh kondisi untuk pelaporan pendapatan TOP di atas terpenuhi.

8.3.3. Penyajian *Entitlement* Berdasarkan Klausul Penjualan *Take or Pay* (TOP)

KKKS menyajikan pendapatan TOP secara terpisah di dalam FQR, yang mencakup informasi sebagai berikut:

8.3.3.1. Saldo pendapatan TOP yang belum berakhir hak *Make-up*-nya pada awal tahun;

8.3.3.2. Pendapatan TOP yang terjadi selama tahun atau periode berjalan;

8.3.3.3. Pelaksanaan hak *Make-up* oleh pembeli selama tahun atau periode berjalan;

8.3.3.4. Pendapatan TOP yang berakhir hak *Make-up*-nya selama tahun atau periode berjalan; dan

8.3.3.5. Saldo pendapatan TOP yang belum berakhir hak *Make-up*-nya pada akhir tahun atau periode.

Pendapatan TOP dikeluarkan pada saat perhitungan harga rata-rata produk gas bumi untuk menghindari distorsi informasi harga.

8.4. Akuntansi *Gas Imbalance*

8.4.1. Pendahuluan

Sesuai dengan *Gas Balancing Agreement* (GBA), *Gas Imbalance* dapat diselesaikan dengan cara berikut:

8.4.1.1. *In kind*, yaitu penyelesaian dalam bentuk gas bumi; dan/atau

8.4.1.2. *In cash*, yaitu penyelesaian dalam bentuk uang.

8.4.2. Pengakuan *Gas Imbalance*

Dalam hal terjadi *Gas Imbalance*, KKKS mengakui *Lifting* gas bumi sebesar komitmen KKKS terhadap pembeli dalam kerja sama penjualan gas bumi.

Biaya produksi gas bumi diakui sebesar biaya aktual yang dikeluarkan oleh masing-masing KKKS.

Biaya produksi aktual diukur sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan dikeluarkan KKKS.

8.5. Akuntansi *Swap* Kargo LNG

8.5.1. Pendahuluan

Swap Kargo LNG terjadi apabila dalam suatu periode, komitmen KKKS atau beberapa KKKS dalam suatu kerja sama penjualan, untuk melaksanakan kewajiban penyerahan kargo LNG kepada pembeli, dialihkan kepada produsen atau kelompok produsen LNG lain dengan persetujuan SKK Migas.

8.5.2. Pengakuan

Dalam hal terjadi *Swap* Kargo LNG, KKKS mengakui *Lifting* LNG sebesar komitmen dan harga dalam perjanjian jual beli LNG atau sesuai

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang disetujui oleh SKK Migas.

KKKS mengakui biaya produksi LNG sebesar biaya aktual yang dikeluarkan oleh masing-masing KKKS, termasuk semua biaya yang terjadi dan dapat diatribusikan langsung dengan transaksi *swap* serta selisih harga *swap*, sebagai bagian dari Biaya Operasi.

Biaya produksi aktual diukur sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan dikeluarkan KKKS.

8.6. Akuntansi Pengurang Biaya Operasi

8.6.1. Pendahuluan

Di luar *Entitlement* Minyak dan Gas Bumi berdasarkan KKS, KKKS dalam operasinya mungkin mengakui beberapa komponen pengurang Biaya Operasi, seperti:

8.6.1.1. Penjualan produk sampingan, contohnya penjualan listrik, sulfur dan sebagainya; dan

8.6.1.2. Penalti yang diterima dari *vendor* atas keterlambatan penyerahan barang atau jasa.

8.6.2. Pengukuran Pengurang Biaya Operasi

Pengurang Biaya Operasi diukur sebesar jumlah kas (atau setara kas) bersih yang telah atau akan diterima oleh KKKS.

8.6.3. Pengakuan Pengurang Biaya Operasi

KKKS mengakui pengurang Biaya Operasi jika:

8.6.3.1. KKKS telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pihak ketiga (hanya berlaku untuk penjualan produk sampingan), dibuktikan dengan dokumentasi serah terima dengan pembeli;

8.6.3.2. Nilai pengurang Biaya Operasi dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan

8.6.3.3. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir ke KKKS, misalnya dalam bentuk arus kas masuk.

Bunga, jasa giro, penalti dari *buyer*, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat dari kontraktual penjualan (*trustee*), akan didistribusikan sesuai dengan persentase *split* bagi hasil yang ditetapkan dalam KKS. Namun, hal ini tidak berlaku jika hal-hal tersebut telah diperhitungkan dalam penentuan *net back to field*.

8.6.4. Penyajian Pengurang Biaya Operasi

Pengurang Biaya Operasi disajikan di dalam WP&B dan FQR di dalam pos biaya lain-lain Eksplorasi, pengembangan, atau produksi, tergantung saat terjadinya.

8.6.5. Akuntansi *Domestic Market Obligation* Gas Bumi

Domestic market obligation (DMO) gas bumi merupakan klausul yang terdapat di dalam beberapa KKS, yang mengatur mengenai kewajiban KKKS untuk mengalokasikan sebesar persentase tertentu dari cadangan gas bumi yang ada untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri.

BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Tujuan bab ini adalah memberikan pedoman akuntansi kepada KKKS terkait kewajiban perpajakan berdasarkan KKS dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

1.2. Ruang Lingkup

Bab ini berlaku untuk kewajiban perpajakan KKKS dalam bentuk Pajak Penghasilan badan, Pajak atas dividen, dan Pajak-Pajak tidak langsung berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Pajak-Pajak tidak langsung dan pungutan lainnya yang timbul dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah

1.2.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

1.2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

1.2.3. Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI);

1.2.4. Pajak daerah; dan

1.2.5. Retribusi daerah.

2. Akuntansi Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen dari Operasi Minyak dan Gas Bumi

2.1. Pendahuluan

Penentuan dan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang oleh KKKS dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Atas penghasilan kena Pajak yang telah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di dalam paragraf sebelumnya, terutang Pajak atas dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

Dalam hal Pemerintah membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pembayaran Pajak Penghasilan dapat berupa *volume* minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian KKKS.

2.2. Pengakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen dari Operasi Minyak dan Gas Bumi

Setiap bulannya, KKKS mengakui beban Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian KKKS sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan tersebut, dikurangi dengan beban Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen yang sudah disetor ke kas Negara pada bulan-bulan sebelumnya.

Nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian KKKS adalah sebagai berikut:

2.2.1. *Equity Share* dan FTP *share*;

2.2.2. Ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari Pengembalian Biaya Operasi;

2.2.3. Ditambah minyak dan/atau gas bumi tambahan yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain;

2.2.4. Dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi; dan

2.2.5. Ditambah imbalan DMO ditambah varian harga atas *Lifting*.

Penghasilan Kena Pajak untuk satu tahun Pajak bagi KKKS untuk KKS, dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian KKKS dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi Penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi Biaya Operasi yang Belum Dapat Dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam suatu tahun, beban Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen yang diakui oleh KKKS adalah beban Pajak yang dihitung berdasarkan perhitungan *Entitlement* final untuk tahun tersebut.

Untuk KKS atau persetujuan POD yang menggunakan *ringfencing* berupa POD maka besaran beban Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen dihitung berdasarkan perhitungan *Entitlement* masing-masing POD. Jumlah Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen di tingkat wilayah kerja merupakan jumlah

Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen yang terutang untuk masing-masing POD.

2.3. Penyajian Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen dari Operasi Minyak dan Gas Bumi

Komponen Pajak yang wajib disajikan oleh KKKS dalam WP&B, FQR, dan FMR adalah total jumlah Pajak Penghasilan dan Pajak atas dividen sampai dengan akhir periode anggaran atau laporan tersebut.

Kewajiban penyampaian informasi terkait perpajakan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan SKK Migas mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan.

3. Akuntansi Pajak-Pajak Tidak Langsung

3.1. Pendahuluan

Pajak-Pajak tidak langsung yang timbul karena operasi Minyak dan Gas Bumi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Pajak daerah, retribusi daerah dan Pajak tidak langsung lainnya.

PPN dan/atau PPnBM dikenakan berdasarkan Undang-Undang PPN barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah yang berlaku, atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh KKKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan bea masuk dan PDRI merupakan pungutan yang dikenakan kepada KKKS saat melakukan impor barang yang dipergunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.2. Pengakuan Pajak-Pajak Tidak Langsung

Pembayaran Pajak-Pajak tidak langsung oleh KKKS yang berkaitan dan dapat diatribusikan langsung dengan perolehan Aset diakui sebagai bagian dari biaya perolehan Aset sebagaimana dijelaskan di Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi Aset, sepanjang tidak dikembalikan secara langsung oleh Pemerintah berdasarkan KKS.

Pembayaran Pajak-Pajak tidak langsung selain yang memenuhi kriteria di atas diakui dan dibebankan oleh KKKS sebagai Biaya Operasi pada saat terjadinya sepanjang memenuhi kriteria Biaya Operasi yang dapat dibebankan, dan tidak dikembalikan secara langsung oleh Pemerintah berdasarkan KKS.

3.3. Penyajian Pajak-Pajak Tidak Langsung

Beban PPN, PPnBM, dan bea masuk yang memenuhi kriteria biaya perolehan Aset disajikan di dalam WP&B, FQR, dan FMR sebagai bagian dari Aset terkait.

Beban PPN, PPnBM, dan bea masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang diakui dan dibebankan sebagai Biaya Operasi disajikan pada pos yang sama dengan barang dan/atau jasa yang menjadi obyek pengenaan Pajak, kecuali dikembalikan secara langsung oleh Pemerintah berdasarkan KKS.

Beban Pajak tidak langsung lain, seperti Pajak dan retribusi daerah atau Pajak tidak langsung lainnya disajikan sebagai bagian biaya administrasi dalam WP&B, FQR, dan FMR, kecuali ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan KKS.

Pajak Bumi dan Bangunan disajikan sesuai dengan peruntukannya, apakah untuk objek Pajak yang dipergunakan dalam Eksplorasi dan pengembangan, produksi, atau administrasi.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Kebijakan Akuntansi ini mulai berlaku:

1. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam KKS yang telah ditandatangani sebelum Kebijakan Akuntansi ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Kontrak Kerja Sama bersangkutan.
2. KKS yang dibuat atau diperpanjang setelah berlakunya Kebijakan Akuntansi ini wajib mematuhi ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi ini.

Kebijakan Akuntansi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang kedua-duanya berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan interpretasi dari kedua teks, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang berlaku dan dianggap sebagai teks yang resmi.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

BAB VIII
PENUTUP

1. Keberlakuan PTK Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ini dibuat dengan memperhatikan/tunduk kepada ketentuan yang terdapat dalam KKS dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam PTK ini akan dibuat kemudian sebagai ketentuan tambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTK ini, dengan merujuk kepada Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya